

**ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN BAGI ANAK ANGKAT PRESPEKTIF
MADZHAB SYAFI'I**

TESIS



Oleh:

Chintya Dyah Novianti
NIM. 210201220002

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

**ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN BAGI ANAK ANGKAT PRESPEKTIF
MADZHAB SYAFI'I**

Oleh:
Chintya Dyah Novianti
NIM. 210201220002

Dosen Pembimbing:

1. Prof. Dr. H. Fadil SJ, M. Ag. (NIP. 196512311992031046)
2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum (NIP. 197801302009121002)



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

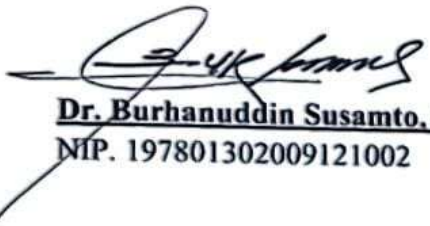
Tesis dengan Judul “Analisis Hukum Waris Islam Dalam Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Angkat Perspektif Madzhab Syafi’i” yang ditulis oleh Chintya Dyah Novianti ini telah diperiksa dan telah disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Fadil SJ, M. Ag
NIP. 196512311992031046

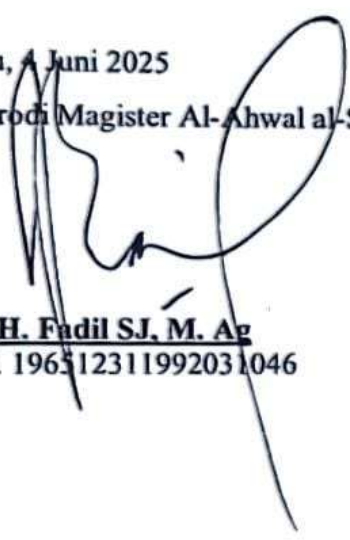
Pembimbing II



Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum.
NIP. 197801302009121002

Batu, 4 Juni 2025

Kaprodi Magister Al-Ahwal al-Syakhsyyah



Dr. H. Fadil SJ, M. Ag
NIP. 196512311992031046

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Analisis Hukum Waris Islam Dalam Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Angkat Perspektif Madzhab Syafi’I” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 26 Juni 2025

Dewan Penguji,

Tanda Tangan

Ketua Penguji

Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH.

NIP. 197410292006401001

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Fadil SJ, M. Ag

NIP. 196512311992031046

Pembimbing II

Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M. Hum

NIP. 197801302009121002

: 
: 

Malang, 30 Juni 2025
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M. Pd.
NIP. 19690303 200003 1 002

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chintya Dyah Novianti
NIM : 210201220002
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Judul Tesis : Analisis Hukum Waris Islam dalam Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Angkat Prespektif Madzhab Syafi'i

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penulisan saya ini tidak dapat unsur-unsur plagiasi dengan karya tulisan atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali tertulis atau dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penulisan ini terdapat unsur-unsur Plagiasi atau penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 1 April 2025

Hormat Saya

A red official stamp from the Faculty of Islamic Studies (Fakultas Studi Islam) at UIN Ar-Raniry Malang. The stamp includes the text 'Fakultas Studi Islam', 'UIN Ar-Raniry', 'MALANG', and 'MEPERAT TEMPEL'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Chintya Dyah Novianti

210201220002

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur mendalam kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'alaatas limpahan rahmat dan karunia-Nya, karya tesis ini saya persembahkan kepada :

Ayah dan Ibu tercinta yang tak henti mendoakan, mendukung, dan mengajarkan arti ketulusan serta perjuangan. Doa dan cinta kalian adalah cahaya dalam setiap langkahku hingga putri kecilmu ini bisa sampai pada titik ini.

Suamiku tercinta yang selalu hadir sebagai penyemangat, pendamping setia, dan sumber kekuatan disetiap langkah perjuanganku. Terimakasih atas doa, pengertian, serta kesabaranmu dalam mendampingi menyelesaikan proses ini. Dalam lelahku, kau adalah tenangku, dalam gelisahku, kau adalah yakinku. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas segala kebaikan dan ketulusan hatimu.

Adikku yang telah memberikan semangat dan penghiburan disaat lelah dan ragu. Dan tidak lupa sahabat-sahabat yang telah membantu proses kepengurusan tesis dikala diri ini jauh.

Para dosen dan pembimbing yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta arahan dengan penuh kesabaran dan ketulusan, saya ucapkan beribu-ribu terimakasih semoga Allah membalas segala kebaikan bapak ibu dosen dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga karya ini menjadi langkah kecil menuju manfaat yang lebih besar bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang dengan limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini hingga tuntas. Tidak lupa shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., suri teladan sepanjang masa, semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir.

Tesis ini dapat terselesaikan berkat usaha, kesabaran, serta ketekunan peneliti dalam menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang muncul selama proses penulisan. Namun tentu, keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yakni:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh studi di lingkungan kampus yang kondusif dan religius.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala kebijakan dan arahnya dalam mendukung proses akademik di lingkungan pascasarjana.
3. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhsiyyah sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan selama penulisan tesis ini berlangsung.

4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, atas segala motivasi, waktu, serta bimbingan ilmiah yang telah diberikan kepada peneliti dengan penuh kesabaran dan perhatian.
5. Segenap Dosen dan Staf Pengajar di Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta wawasan luas selama masa perkuliahan.
6. Dengan penuh hormat dan rasa cinta, peneliti mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta atas segala doa, semangat, motivasi, dan dukungan moral maupun materiil yang tidak pernah terputus sepanjang proses penyusunan tesis ini.
7. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan semangat, kebersamaan, serta saling membantu dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses studi hingga penyelesaian tesis.
8. Terakhir, kepada seluruh pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi berarti dalam penyusunan tesis ini, peneliti menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Batu, 4 Juni 2025
Peneliti,

Chintya Dyah Novianti
NIM. 210201220002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab kedalam tulisan Indonesia (latin). Penulisan transliterasi dalam proposal tesis ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan Mentri Agama RI dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 0543b/U/1987 pada tanggal 22 januari 1988 yang penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
1	ا	-	د	D	ض	Dl	ك	K
2	ب	B	ذ	Dz	ط	Th	ل	L
3	ت	T	ر	R	ظ	Zh	م	M
4	ث	Ts	ز	Z	ع	‘	ن	N
5	ج	J	س	S	غ	Gh	و	W
6	ح	H	ش	Sy	ف	F	هـ	H
7	خ	Kh	ص	Sh	ق	Q	ء	‘
8							ي	Y

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun, jika is terletak ditengah atau diakhir, amak dirulis tanda (‘)

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vocal rangkap bahasa arab yang lambangnya beerupa gabungan antara harakat dan huruf, translitasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـي	fathah dan ya	Ai	a dan i
َـو	fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
َـ ... ا ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	a>	a dan garis di atas
ِـ	<i>kasrah</i> dan ya	i>	i dan garis di atas
ُـ	<i>dhummah</i> dan wau	u>	u dan garis di atas

D. Ta'marbutoh

Transliterasi untuk tamarbuthah ada dua , yaitu: ta'marbutoh yang hidup dan mendapat harakat fathah,kasrah dan dhummah. Transliterasinya

adalah (t) sedangkan ta'marbutoh yang mati mendapat harakat sukun, transliterasi adalah (h). kalau pada kata yang berakhir dengan ta'marbutoh diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan huruf ha (ha).

E. Kata Sandang dan Lafaz

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-) contohnya:

1. Al-Imam al-Bukhari mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi

Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “salat”.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat..” ((QS. An-Nisa: 58)

ABSTRAK

Chintya Dyah Novianti. 2025. *Analisis Hukum Waris Islam Dalam Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Angkat Prespektif Madzhab Syafi'i*. Tesis Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing (1) Dr. H. Fadil Sj, M. Ag (2) Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum.

Kata Kunci: Waris, Anak Angkat, Madzhab Syafi'i.

Fenomena pengangkatan anak dalam masyarakat Indonesia telah menjadi hal yang lazim dan kerap dilandasi oleh alasan kemanusiaan, sosial, dan kasih sayang. Namun, ketika orang tua angkat meninggal dunia, timbul persoalan hukum terkait kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan. Dalam konteks hukum waris Islam, khususnya menurut perspektif Madzhab Syafi'i, anak angkat tidak termasuk ke dalam daftar ahli waris yang sah. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis sekaligus etis, mengingat anak angkat seringkali telah diperlakukan layaknya anak kandung, bahkan telah menggantungkan kehidupannya pada orang tua angkat tersebut. Problem ini menjadi penting untuk dianalisis agar tidak terjadi kesenjangan antara praktik sosial dan ketentuan hukum waris Islam yang berlaku.

Penelitian ini berfokus pada dua aspek, yaitu: 1) Bagaimana kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut Madzhab Syafi'i? 2) Bagaimana analisis hukum yang dapat diterapkan dalam pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Madzhab Syafi'i?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan studi dokumenter. Adapun metode analisis data yang dipakai untuk menganalisis pembahasan ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*).

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, 1) Pada pandangan Madzhab Syafi'i, anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat karena tidak adanya hubungan nasab, pernikahan, atau wala' yang merupakan syarat pewarisan Madzhab Syafi'i. Anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap menggunakan nasab biologisnya. Madzhab Syafi'i menekankan bahwa pengangkatan anak dalam Islam bertujuan pada kasih sayang, pemeliharaan, dan tanggung jawab sosial, tanpa mengubah struktur nasab atau hak-hak hukum terkait waris. 2) Pada Madzhab Syafi'i, anak angkat tidak termasuk ahli waris sah karena tidak memiliki hubungan nasab, namun Madzhab Syafi'i tetap memberikan ruang pemberian harta melalui mekanisme wasiat dan hibah. Meskipun demikian, hukum positif di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakui kedudukan anak angkat sebagai pihak yang berhak menerima harta orangtua angkat, baik melalui wasiat wajibah, hibah, maupun putusan pengadilan, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika keluarga modern.

ABSTRACT

Chintya Dyah Novianti. 2025. *An Analysis of Islamic Inheritance Law in the Distribution of Inheritance for Adopted Children from the Perspective of the Shafi'i School of Thought.* Master's Thesis in Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang. Supervisors: (1) Dr. H. Fadil Sj, M.Ag, (2) Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum.

Keywords: Inheritance, Adopted Children, Shafi'i School.

The phenomenon of adoption in Indonesian society has become commonplace and is often based on humanitarian, social, and compassionate reasons. However, when the adoptive parent dies, legal issues arise regarding the position of the adopted child in the distribution of inheritance. In the context of Islamic inheritance law, especially according to the perspective of the Syafi'i School, adopted children are not included in the list of legitimate heirs. This raises both legal and ethical issues, considering that adopted children are often treated like biological children, and have even depended on their adoptive parents for their livelihood. This problem is important to analyze so that there is no gap between social practices and the provisions of applicable Islamic inheritance law.

This study focuses on two aspects, namely: 1) What is the position of adopted children in the distribution of inheritance according to the Syafi'i School? 2) What is the legal analysis that can be applied in the distribution of inheritance for adopted children according to the Syafi'i School?

This study uses a qualitative method with a (library research) approach. The data collection technique used by the author is a documentary study. The data analysis method used to analyze this discussion is a qualitative method using content analysis.

The results of the study show that, 1) In the view of the Syafi'i School, adopted children do not have the position of heirs of adoptive parents because there is no relationship of lineage, marriage, or wala' which are the requirements for inheritance according to the Syafi'i School. Adopted children remain heirs of their biological parents and continue to use their biological lineage. The Syafi'i School emphasizes that adoption in Islam aims at affection, care, and social responsibility, without changing the structure of lineage or legal rights related to inheritance. 2) In the Syafi'i School, adopted children are not included as legal heirs because they do not have a relationship of lineage, but the Syafi'i School still provides space for giving property through wills and grants. However, positive law in Indonesia through the Compilation of Islamic Law (KHI) recognizes the position of adopted children as parties who have the right to receive the property of adoptive parents, either through mandatory wills, grants, or court decisions, thus providing more adaptive legal protection to the dynamics of modern families.

المخلص

شينتيا دياه نوفيانتني. ٢٠٢٥. تحليل قانون الميراث الإسلامي في تقسيم التركة للأطفال المتبنين من منظور المذهب الشافعي. رسالة ماجستير في الأحوال الشخصية، الدراسات العليا، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفان: (١) الدكتور الحاج فاضل س.ج، ماجستير في العلوم الدينية (٢) الدكتور برهان الدين سوسانتو، بكالوريوس في الحقوق، ماجستير في العلوم الإنسانية.

الكلمات المفتاحية: الميراث، الطفل المتبنى، المذهب الشافعي.

أصبحت ظاهرة التبني في المجتمع الإندونيسي شائعة، وغالبًا ما تستند إلى أسباب إنسانية واجتماعية وإنسانية. ومع ذلك، عند وفاة الوالد المتبنى، تنشأ إشكاليات قانونية تتعلق بمكانة الطفل المتبنى في توزيع الميراث. في سياق قانون الميراث الإسلامي، وخاصةً وفقًا لمنظور المذهب الشافعي، لا يُدرج الأطفال المتبنون ضمن قائمة الورثة الشرعيين. وهذا يثير إشكاليات قانونية وأخلاقية، نظرًا لأن الأطفال المتبنين غالبًا ما يُعاملون كأطفال بيولوجيين، بل ويعتمدون على والديهم المتبنين في معيشتهم. من المهم تحليل هذه الإشكالية لسد الفجوة بين الممارسات الاجتماعية وأحكام قانون الميراث الإسلامي المعمول به.

تركز هذه الدراسة على جانبين، هما: (١) ما هو مكانة الأطفال المتبنين في توزيع الميراث وفقًا للمذهب الشافعي؟ (٢) ما هو التحليل القانوني الذي يمكن تطبيقه في توزيع ميراث الأطفال المتبنين وفقًا للمذهب الشافعي؟

تستخدم هذه الدراسة منهجًا نوعيًا بمنهج (البحث المكتبي). أسلوب جمع البيانات الذي استخدمه المؤلف هو دراسة وثائقية. أسلوب تحليل البيانات المستخدم لتحليل هذه المناقشة هو أسلوب نوعي باستخدام تحليل المحتوى. تُظهر نتائج الدراسة أن (١) من وجهة نظر المدرسة الشافعية، لا يتمتع الأطفال المتبنون بمكانة ورثة الوالدين المتبنين لأنه لا توجد علاقة نسب أو زواج أو ولاء وهي متطلبات الميراث وفقًا للمدرسة الشافعية. يظل الأطفال المتبنون ورثة لوالديهم البيولوجيين ويستمررون في استخدام نسبهم البيولوجي. تؤكد المدرسة الشافعية على أن التبني في الإسلام يهدف إلى المودة والرعاية والمسؤولية الاجتماعية، دون تغيير هيكل النسب أو الحقوق القانونية المتعلقة بالميراث. (٢) في المدرسة الشافعية، لا يتم تضمين الأطفال المتبنين كورثة شرعيين لأنه ليس لديهم علاقة نسب، لكن المدرسة الشافعية لا تزال توفر مساحة للتبرع بالملكية من خلال الوصايا والمنح. ومع ذلك، فإن القانون الوضعي في إندونيسيا من خلال مجموعة

الشريعة الإسلامية يعترف بمكانة الأطفال المتبنين كأطراف لديهم الحق في تلقي ممتلكات الوالدين المتبنين، إما من خلال الوصايا الإلزامية، أو المنح، أو قرارات المحكمة، وبالتالي توفير حماية قانونية أكثر تكيفاً مع ديناميكيات الأسر الحديثة.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	19
KAJIAN TEORI	19
A. Waris	19
B. Anak Angkat	32
C. Kerangka Pikir	40
BAB III.....	41
METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Sumber Data Penelitian	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknik Analisis Data	43

BAB IV	45
Analisis Hukum Waris Islam Dalam Pembagian Harta Warisan Bagi Anak	
Angkat Prespektif Madzhab Mazhab Syafi'i.....	45
A. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Madzhab Syafi'i	45
B. Analisis Hukum Yang Dapat Diterapkan Dalam Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Angkat Menurut Mazhab Syafi'i	70
BAB V.....	93
PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir ilahi, dimana keinginan untuk mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi keinginan tersebut. Dalam hal keinginan memiliki anak, usaha yang bisa mereka lakukan adalah dengan mengangkat anak (adopsi).

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang yang tidak mampu, miskin terlantar serta banyak lainnya, tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu kepada orang tua serta saudara kandungnya.¹

Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila adanya ketentuan-ketentuan sebagai berikut: pertama, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga. Kedua, anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari harta orang tua angkat, melainkan sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Ketiga, anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda

¹ Subairi, *Telaah Hak Anak adopsi Terhadap Harta Orang Tua Angkat*, Jurnal Al-Hukmi, Volume 2, No. 1, Mei 2021, 78.

² Pritha Wahyuni, *Pemahaman Masyarakat Kabupaten Barru terhadap Hukum Waris*

pengenal/alamat. Keempat, orang tua tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan sebagai anak angkatnya.

Dalam kejadian pengangkatan anak pasti akan ada akibat hukum setelahnya semisal masalah waris. Secara terminologi ilmu fikih mawaris/hukum kewarisan adalah ilmu yang membahas tentang hal *ihwal* pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.²

Warisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang mengatur pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Pembagian warisan bertujuan untuk memastikan hak-hak ahli waris dapat terpenuhi secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam konteks hukum waris Islam, terdapat aturan yang jelas mengenai siapa saja yang berhak menerima warisan, berapa bagian yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris, serta bagaimana prosedur pembagiannya.

Salah satu hal yang sering menjadi perdebatan dalam hukum waris Islam adalah hak anak angkat dalam memperoleh warisan dari orang tua angkatnya. Meskipun anak angkat mendapatkan kedudukan yang setara dengan anak kandung dalam banyak aspek sosial, namun dalam hukum waris Islam, status anak angkat tidak secara otomatis memberikan hak untuk mewarisi harta orang tua angkatnya. Hal ini karena menurut prinsip dasar

² Pritha Wahyuni, *Pemahaman Masyarakat Kabupaten Barru terhadap Hukum Waris Islam dan Penerapannya; Perspektif Mazhab al-Syafi'i dan Hanafi*, SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 04 Issue III, September 2023, 95.

hukum waris Islam, warisan hanya dapat diberikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah (nasab) atau hubungan pernikahan yang sah, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan hadis.

Islam telah mengatur pembagian waris agar tidak menimbulkan masalah di kalangan ahli warisnya. Masalah warisan begitu penting hingga Al Qur'an mengungkapkannya secara terperinci menyangkut pembagiannya. Pembagian harta warisan dibahas dalam ilmu khusus yang disebut ilmu faraid, ilmu faraid disarankan oleh Nabi SAW untuk dipelajarinya dan diajarkan kepada yang lain.

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru di Indonesia, karena sudah sejak dulu pengangkatan anak dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan yang berbeda-beda. Dalam pengangkatan anak harus sesuai prosedur yang berlaku sesuai dengan Undang-undang. Pengangkatana anak adalah salah satu usaha yang dilakukan manusia yang pada umumnya tidak akan puas dengan apa yang di alaminya, yaitu benturan naluri manusiawi mengenai keinginan untuk mempunyai anak dengan takdir ilahi yang tidak mewujudkan keinginan tersebut.³

Permasalahan anak angkat ini telah berlaku sebelum datangnya Islam. Bahkan, setelah Islam datang, masalah pengangkatan anak masih tersebar luas di masyrakat Arab sehingga Nabi Muhammad sendiri pernah menganangkat anak, yakni Zaid bin Haritsah. Pada mulanya Zaid tersebut adalah seorang budak yang dihadiahkan oleh Khadijah bin Khuailid kepada

³ Muderis Ziani, *Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 8

Nabi Muhammad. Kemudian dimerdekakan oleh beliau dan diangkat menjadi anak angkat serta mengganti namanya menjadi Zaid bin Muhammad.⁴

Setelah Nabi Muhammad di utus menjadi Rasulullah. Maka turunlah wahyu surat Al-Ahzab (33) ayat 4 dan 5 yang berbunyi :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ اُدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya:

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar¹ itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ada larangan yang ketat masalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Islam memperbolehkan untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan yang lainnya. Akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan dan hak-hak dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan

⁴ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), 309.

tersebut harus didasarkan atas penyantunan sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Dengan demikian pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya bukan sebagai anak kandung.

Menurut Muhammad Yusuf Qardhawi bahwa pengangkatan anak tidak diperbolehkan dalam islam karena akan berakibat pada pergaulan anak tersebut pada keluarga angkat yang bukan mahram. Begitu pula dengan hak waris anak angkat tersebut yang akan menghalangi ahli waris yang lebih berhak menurut ketentuan ilmu fara'id.⁵

Hal ini juga sama dengan keadaan saat ini, dimana dalam praktiknya, banyak keluarga yang memperlakukan anak angkat seperti anak kandung mereka, baik dalam hal kasih sayang, tanggung jawab, maupun hak-hak lainnya. Oleh karena itu, permasalahan mengenai hak waris anak angkat sering kali memunculkan pertanyaan-pertanyaan hukum yang kompleks, terlebih dalam berbagai madzhab yang ada dalam Islam. Salah satu madzhab yang memiliki pandangan khas terkait waris adalah Madzhab Syafi'i, yang merupakan salah satu madzhab mayoritas di Indonesia.

Dalam Madzhab Syafi'i, anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya, karena tidak ada hubungan nasab yang menghubungkan keduanya. Namun demikian, hukum waris Syafi'i memberikan ruang bagi pemberian wasiat atau hibah bagi anak angkat, meskipun tidak dalam konteks pembagian warisan. Pemahaman ini sering

⁵ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, 314.

kali memunculkan ketidaksepakatan di kalangan masyarakat, terutama dalam situasi di mana anak angkat telah diperlakukan sebagai anak kandung oleh orang tua angkatnya.

Meskipun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa banyak keluarga di Indonesia dan negara-negara muslim lainnya mengangkat anak sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan emosional dan sosial, meskipun ada ketidakpastian terkait hak waris bagi anak angkat tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pembagian harta warisan bagi anak angkat dalam perspektif Madzhab Syafi'i, serta untuk memahami batasan dan kemungkinan-kemungkinan hukum yang dapat diterapkan dalam konteks tersebut dengan mengangkat judul penelitian tentang “Analisis Hukum Waris Islam Dalam Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Angkat Prespektif Madzhab Syafi'i” untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam, khususnya dalam masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk memperlakukan anak angkat setara dengan anak kandung dalam berbagai aspek kehidupan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, agar pembahasan tetap terfokus, penulis merumuskan beberapa masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut Madzhab Syafi'i?
2. Bagaimana analisis hukum yang dapat diterapkan dalam pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Madzhab Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengemukakan beberapa rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut Madzhab Syafi'i
2. Untuk menganalisis hukum yang dapat diterapkan dalam pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Madzhab Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan dalam bidang hukum waris Islam, khususnya terkait dengan pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut perspektif Madzhab Syafi'i.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fiqih waris dalam konteks modern, serta memperkaya pemahaman tentang perbedaan dan persamaan pandangan antar madzhab dalam masalah hukum waris..

2. Praktis

- a. Bagi praktisi hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memberikan panduan praktis terkait penerapan hukum waris Islam dalam kasus anak angkat di masyarakat.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan tepat mengenai hak-hak anak angkat dalam warisan menurut Madzhab Syafi'i, serta sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah hukum waris yang melibatkan anak angkat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan gambaran awal terkait topik yang sedang diteliti. Dengan merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya, kita dapat menemukan berbagai persamaan dan perbedaan yang dapat memperkaya kajian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu berfungsi untuk memperkuat landasan teori, memperjelas permasalahan yang diangkat, serta memberikan referensi bagi peneliti untuk mendalami lebih lanjut. Berikut ini adalah rangkuman penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, yang akan dianalisis lebih lanjut berdasarkan pokok permasalahan dan temuan-temuan yang ada:

1. Artikel Nur Ana Fitriyani “*Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam*” (2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian harta waris terhadap anak angkat di Desa Petekeyan dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam di Indonesia mengenai pembagian harta waris terhadap anak angkat di desa Petekeyan. Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan analisis kualitatif, yakni analisis pada pembahasan sekitar pelaksanaan waris terhadap anak angkat di desa Petekeyan. Sudut pandang yang digunakan sebagai pendekatan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian pengangkatan anak di desa Petekeyan tidak memutuskan hubungan kekerabatan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan anak angkat juga termasuk dalam kekerabatan orang tua angkatnya. Anak angkat di desa Petekeyan tetap mewarisi dari orang tua angkatnya dan juga orang tua kandungnya. Hak mewarisi anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya yaitu jika pewaris tidak mempunyai anak kandung, maka akan ditentukan oleh keluarga dekat atau ahli waris lain dengan melihat hal-hal yang telah dilaksanakan oleh anak angkat terhadap kewajiban-kewajibannya terhadap orang tua angkatnya. Namun jika pewaris memiliki anak kandung maka akan

ditentukan dengan musyawarah antara anak angkat dan anak kandung. Pengangkatan anak di desa Petekeyan sama halnya dengan pengangkatan anak pada masyarakat pada umumnya, yaitu bisa diambil dari kalangan keluarga sendiri maupun dari luar keluarga. Pewarisan yang dilakukan di desa Petekeyan pada umumnya yaitu pemberian harta warisan secara langsung dari pewaris kepada ahli warisnya saat pewaris masih hidup, dengan kata lain pemberian warisan dengan cara hibah.⁶

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas pembagian harta warisan bagi anak angkat, sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif hukum yang digunakan, di mana penelitian sebelumnya mengacu pada praktik waris di desa Petekeyan yang memperbolehkan anak angkat mewarisi harta orang tua angkatnya, sementara penelitian ini menganalisis waris anak angkat yang dilihat berdasarkan sudut pandang perspektif Madzhab Syafi'i.

2. Artikel Nur Aisyah “***Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata***” (2020).

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini menggunakan metode studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa persoalan pengangkatan anak telah ditentukan dalam hukum Islam dan hukum perdata. Dimana kedua perangkat hukum tersebut menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah sesuatu yang

⁶ Nur Ana Fitriyani, *Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam*, ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7 No.2 Juli-Desember 2021. ISSN: 2356-0150.

diperbolehkan selama demi kepentingan terbaik bagi anak angkat. Akan tetapi muncul persoalan terhadap pengangkatan anak yang dikaitkan dengan persoalan waris. Dalam hukum Islam dan hukum perdata mempunyai ketentuan yang berbeda. Dalam hukum Islam status anak angkat itu tidak dapat disamakan dengan anak kandung sehingga tidak dapat menerima harta warisan dari orang tua angkatnya. Meskipun demikian, anak angkat tersebut berhak mendapatkan wasiat dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari sepertiga harta kekayaan orang tua angkat. Sedangkan menurut kitab undang-undang hukum perdata menyatakan bahwa anak angkat sebagai anggota keluarga dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku (*ab intestato*) ataupun dengan adanya surat wasiat (*testament*).⁷

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas hak waris bagi anak angkat dalam konteks hukum kewarisan. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, di mana penelitian sebelumnya membahas perbedaan ketentuan antara hukum Islam secara umum dan hukum perdata. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada perspektif hukum Islam, khususnya menurut Mazhab Syafi'i.

3. Artikel Melpa Citra Bestari Sinaga “***Analisis Pembagian Warisan Menurut Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia***” (2024).

⁷ Nur Aisyah “*Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata*”, El-Iqtishady, Volume 2 Nomor 1 Juni 2020, 101

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative law research*). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Penerapan hukum waris Islam dalam pembagian harta anak di masyarakat masih sangat kurang memadai. Masyarakat hanya mengetahui bahwa pembagian harta kekayaan pada laki-laki lebih besar dibandingkan harta kekayaan pada perempuan. Pembagian sederhana juga dimungkinkan, di mana harta benda dibagi rata di antara semua ahli waris. Salah satu kendala yang muncul yaitu, keberadaan hukum adat yang berlaku secara turun-temurun sebagai adat masyarakat dalam penerapan hukum waris tidak memberikan ruang bagi perkembangan hukum waris Islam.⁸

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, penelitian terdahulu lebih fokus pada penerapan hukum waris Islam secara umum dalam masyarakat, termasuk pengaruh hukum adat dan ketidaksesuaian penerapan hukum waris Islam di Indonesia. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada analisis hukum waris Islam dalam konteks pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut perspektif Madzhab Syafi'i.

4. Artikel Fathor rahman, dan Imanuddin Abil Fida” ***Hak Waris Anak Angkat Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia***” (2023).

⁸ Melpa Citra Bestari Sinaga, *Analisis Pembagian Warisan Menurut Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 4 Juli 2024, Hal. 38-45 DOI: <https://doi.org/10.62017/syariah>

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan kepustakaan penelitian/studi pustaka. Hasil penelitian mengungkapkan berdasarkan prinsip hukum Islam, tindakan pengangkatan anak seharusnya tidak ikut campur dalam hukum perkawinan dan hubungan keluarga. Dalam Kompendium Islam, hak-hak anak tidak didefinisikan secara eksklusif sebagai hak anak angkat, dan tidak termasuk dalam daftar ahli waris. Meskipun demikian, Kompendium Islam menawarkan solusi bagi hak anak angkat dalam mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya, sebesar 1/3 dari harta mereka.. Menurut ketentuan Staatsblaad 1917 Nomor 129, seorang anak yang diangkat menurut hukum dianggap sebagai salah satu anggota keluarga yang diadopsi oleh salah satu orang tuanya. Anak tersebut berhak mendapatkan sebagian dari harta orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁹

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas hak waris anak angkat dalam konteks hukum Islam. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini lebih mengkaji hak waris anak angkat dalam hukum Islam secara umum serta perbandingannya dengan hukum positif di Indonesia, sementara penelitian terdahulu lebih menekankan pada analisis pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut perspektif khusus Madzhab Syafi'i, yang memiliki ketentuan tersendiri terkait hak waris anak angkat.

⁹ Fathor Rahman, *Hak Waris Anak Angkat Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, Usrah*, Volume 4 Nomor 2, Oktober 2023, 168

5. Artikel Abdul Aziz “***Pembagian Harta Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam***”(2023)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pembagian harta waris anak angkat di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dan menganalisis hukum dan kedudukan harta waris anak angkat dalam hukum Islam. Metode yang digunakan dalam menganalisis permasalahan tersebut adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis yakni, meneliti fenomena pembagian harta waris anak angkat di Desa Sidorejo dengan langsung mewawancarai masyarakat Desa Sidorejo dengan pendekatan secara normatif dan sosiologis. Tahap berikutnya yakni menganalisis praktik tata cara pembagian harta waris anak angkat ditinjau dalam aspek hukum Islam (KHI). Hasil penelitian menyatakan praktik pembagian harta waris anak angkat dalam masyarakat Desa Sidorejo masih menggunakan hukum adat kebiasaan yakni membagikan harta waris hampir secara sepenuhnya kepada anak angkat, sedangkan pihak kerabat dari ahli waris hanya mendapatkan bagian lebih sedikit dari anak angkat. Dalam pembagiannya, masyarakat Desa Sidorejo memberikan hampir bagian semuanya kepada anak angkat. Pembagian semacam ini tidak sesuai dengan pembagian yang telah diatur dalam hukum Islam (KHI). Akan tetapi tetap hukumnya

sah karna dalam setiap pembagian sudah melalui kerelaan dari pihak keluarga waris lainnya, sehingga tidak menimbulkan pertikaian.¹⁰

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas pembagian harta waris bagi anak angkat dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini lebih menekankan pada analisis pembagian harta warisan anak angkat secara umum dalam hukum Islam, sementara penelitian terdahulu lebih spesifik menganalisis pembagian harta warisan anak angkat menurut perspektif Madzhab Syafi'i atau membandingkan dengan hukum positif di Indonesia.

6. Artikel Pritha Wahyuni "***Pemahaman Masyarakat Kabupaten Barru terhadap Hukum Waris Islam dan Penerapannya; Perspektif Mazhab al-Syafi'i dan Hanafi***" (2023)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemahaman Masyarakat Atapangge Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Tentang Hukum Waris Islam Dan Penerapannya dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hanaf. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan Penerapan Hukum Waris Islam Di Masyarakat Menurut Perspektif Mazhab al-Syafi'iyah dan Hanafiyah. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami dan menerapkan Hukum kewarisan islam, yang

¹⁰ Abdul Aziz, *Pembagian Harta Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam*, JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 19 September 2023 ISSN : 2963-2730

diterapkan masyarakat Atapangnge yaitu kewarisan hukum adat agar tidak terjadi konflik. Sudah jelas bahwa urf di kalangan Imam Mazhab memiliki pandangan yang sama yang dapat dijadikan hujjah hukum, Imam Syafi'i setelah tinggal di Mesir mengubah sebagian fatwa-fatwa hukumnya yang telah dikeluarkan sebelumnya, karena adat tiap daerah berbeda, begitu juga Imam Hanafi dalam putusan hukumnya tidak lepas dengan kondisi dan situasi yang mempengaruhinya.¹¹

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas hukum waris Islam dan menggunakan perspektif Madzhab Syafi'i dalam pembahasan pembagian harta warisan. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini lebih menyoroti pemahaman masyarakat Kabupaten Barru terhadap hukum waris Islam dan penerapannya berdasarkan perspektif Mazhab Syafi'i dan Hanafi, sementara penelitian terdahulu lebih terfokus pada analisis pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut perspektif Madzhab Syafi'i, dengan menyoroti ketentuan terkait hak waris anak angkat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa ada penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang, "Analisis Hukum Waris Islam Dalam Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Angkat Prespektif Madzhab Syafi'i", terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan baik dari tema, pembahasan, juga metode penelitian yang menggunakan kajian pustaka, akan tetapi penelitian terdahulu juga kurang spesifik pada analisis pandangan para ulama

¹¹ Pritha Wahyuni, *Pemahaman Masyarakat Kabupaten Barru terhadap Hukum Waris Islam dan Penerapannya; Perspektif Mazhab al-Syafi'i dan Hanafi*, SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 04 Issue III, September 2023; 984-1002

yang bermazhab syafi'i dalam mengkaji analisis hukum waris islam dalam pembagian harta warisan bagi anak angkat. Oleh karena itu penelitian ini melanjutkan penelitian sebelumnya melalui unsur yang berbeda.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh pembaca, penelitian ini akan disusun dalam lima bab yang masing-masing terdiri dari sub-bab yang saling terkait. Dengan demikian, diharapkan pembaca dapat mengikuti alur pembahasan secara sistematis. Berikut adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB I : Pendahuluan, Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika pembahasan. Penulis menjelaskan pentingnya kajian hukum waris Islam, khususnya dalam pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Madzhab Syafi'i, serta dasar pemilihan topik ini. Untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah, penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan kajian teori dan analisis yang mendalam.

BAB II : Kajian Teori, Bab ini menguraikan landasan teori yang relevan dengan topik penelitian, antara lain mengenai hukum waris Islam dan kedudukan anak angkat dalam hukum Islam menurut Madzhab Syafi'i. Selain itu, dalam bab ini juga akan dibahas tentang konsep warisan dalam fiqih Islam, perbedaan antara anak kandung dan anak angkat dalam pembagian warisan, serta teori-teori terkait hukum waris. Bagian ini juga akan

menjelaskan kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap alur analisis yang dilakukan.

BAB III : Metode penelitian, Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, sumber data, Teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV: Analisis Hukum Waris Islam Dalam Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Angkat Perspektif Madzhab Syafi'i, Pada bab ini dilakukan analisis mendalam terhadap kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut Madzhab Syafi'i. Pembahasan mencakup bagaimana anak angkat diperlakukan dalam hukum waris Islam menurut pandangan Madzhab Syafi'i, baik dari segi hak-hak waris maupun perbedaan dengan anak kandung. Selain itu, analisis hukum yang dapat diterapkan dalam pembagian harta warisan bagi anak angkat akan dibahas untuk memberikan pemahaman tentang panduan hukum yang dapat diterapkan dalam praktiknya.

BAB V : Penutup, Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan akan merangkum jawaban atas rumusan masalah dan memberikan saran-saran yang relevan berdasarkan temuan penelitian. Bab ini juga memberikan rekomendasi untuk praktik hukum yang lebih jelas terkait pembagian harta warisan bagi anak angkat, serta saran untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Waris

1. Pengertian Waris

Waris dalam kaidah Islam dikenal dengan ilmu faraidh adalah masalah-masalah pembagian harta warisan. Kata (*al-fara'idh* atau diindonesiakan menjadi *faraidh*) adalah bentuk jamak *alfaridhah* yang bermakna *al-mafrudhah* atau sesuatu yang diwajibkan. Artinya, pembagian yang telah ditentukan kadarnya¹² Secara terminologi, fiqh mawaris adalah fiqh atau ilmu yang mempelajari tentang siapa orang-orang yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak, berapa bagian-bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya.¹³

Literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum Kewarisan Islam seperti: faraid, fiqh mawaris, dan Hukum al-mawaris. Menurut Mahalliy, lafazh *faraid* merupakan jamak (bentuk plural) dari lafazh *faridhah* yang mengandung arti *mafrudhah*, yang sama artinya dengan muqaddarah yaitu suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan, oleh karena itu, hukum ini dinamai dengan *faraid*.

Kewarisan (*al-miras*) yang disebut sebagai faraidh, Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani makna *farai'dh* adalah

¹² A.W. Munawir, Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawir Indonesia-Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), 257

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Mawaris*, (Jakarta Utara, PT RajaGrafindo Persada, 2005), 2

sebagai berikut: *Fara'idh* adalah bentuk jamak dari *faridhah*, sedangkan makna yang dimaksud adalah *mafrudhah*, yaitu pembagian yang telah dipastikan. *Al-fara'idh*, menurut istilah bahasa adalah kepastian, sedangkan menurut istilah syara' artinya bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli waris.¹⁴

Istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata waris dengan dibubuhi awalan ke dan akhiran an. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang, pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Dalam arti yang pertama mengandung mana hal ihwal orang yang menerima warisan dan dalam arti yang kedua mengandung makna hal ihwal peralihan harta dari yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini dan diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.¹⁵

Menurut Effendi Parangin, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris".¹⁶

Dengan demikian, bahwasanya waris adalah peralihan harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak, yang diatur dalam hukum Islam melalui ilmu faraidh. Hukum waris adalah hukum

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 1

¹⁵ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 9

¹⁶ Effendi Parangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 3

yang mengatur tentang pembagian harta warisan, yang mencakup siapa saja yang berhak menerima, berapa bagian yang diterima, dan bagaimana cara pembagiannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dengan adanya ketentuan yang jelas ini, hukum waris Islam memastikan bahwa pembagian harta dilakukan dengan adil dan sesuai dengan hak masing-masing ahli waris.

2. Rukun Atau Unsur dalam Hukum Waris

Dalam Fikih Mawaris terdapat tiga rukun yang harus dipenuhi dalam hal mewarisi yaitu :¹⁷

- a. Harta Peninggalan (*Maurus*) ialah harta benda yang ditinggalkan oleh si pewaris atau mayit yang akan dibagikan kepada ahli warisnya setelah diambil untuk biaya perawatan mayit, melunasi utang dan melaksanakan wasiat.¹⁸
- b. Orang yang Mewarisi Harta Waris (*Muwarris*) adalah orang yang meninggalkan dunia dan meninggalkan harta waris atau orang yang mewariskan hartanya Bisa saja berasal dari orang tua, kerabat, atau salah satu di antara suami dan istri, dapat pula dikatakan bahwa pewaris itu adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.

¹⁷ Dewi Noviarni, "Kewarisan Dalam Hukum Islam di Indonesia", 'AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1 (Juni 2021), 68

¹⁸ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 56-57.

- c. Ahli waris (waris) Ahli waris adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan pewaris yang dikarenakan adanya ikatan nasab atau perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga memiliki 3 rukun Waris yang sama dalam istilahnya. Walaupun sama dalam hal mendefinisikan namun terdapat perbedaan antara Fikih Mawaris dengan Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- a. Pewaris, dalam KHI definisi Pewaris terdapat pada Pasal 171 poin (b) ialah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- b. Harta warisan, mengenai harta warisan KHI mengatur pada Pasal 171 poin (e) bahwa harta bawaan ditambah bagian dari harta Bersama setelah digunakan untuk keperluan selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.
- c. Ahli waris menurut KHI Pasal 171 poin (c) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁹

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, 108.

3. Syarat Adanya Warisan

Syarat agar dapat saling mewarisi ada 3 yaitu:

- a. Meninggalnya Pewaris ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka atau telah ditetapkan vonis dari hakim. Hal ini harus diketahui secara pasti karena karena bagaimanapun keadaanya, manusia yang masih hidup dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya.
- b. Masih hidup ahli warisnya, sebab pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat masih benar-benar hidup, karena orang yang telah meninggal dunia tidak mempunyai hak untuk mewarisi.
- c. Diketahui posisi para ahli warisnya, dalam hal ini posisi ahli waris harus diketahui secara pasti seperti suami, istri, kerabat dan lain sebagainya. Sehingga pembagian harta waris mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli warisnya.²⁰

4. Sebab -sebab Kewarisan

Dimasa jahiliyah sebelum Islam, sebab-sebab mendapatkan pusaka adalah karena keturunan, anak angkat dan perjanjian sumpah.²¹ Dalam Al-Quran dapat diketahui bahwa yang menyebabkan seseorang mendapatkan harta warisan terdapat dua faktor, yaitu faktor hubungan kekerabatan atau nasab dan faktor hubungan perkawinan sebagaimana telah dijelaskan dalam

²⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), 40.

²¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 348

firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa` ayat 7 dan ayat 12 sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An Nisa` Ayat7)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ۝

Artinya:

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah

ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An Nisa` Ayat 12)

Ayat tersebut jelas dikatakan bahwa seseorang berhak atas hak waris apabila memiliki hubungan kekerabatan atau nasab yaitu pada kata “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya” dan hubungan perkawinan yang terdapat pada kata “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak”, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sebab-sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan warisan menurut hukum islam terdapat dua faktor, yaitu hubungan kekerabatan atau nasab dan hubungan perkawinan.

Pada Fikih Mawaris mengenai sebab-sebab kewarisan dibagi menjadi 4 macam dimana seseorang dapat menerima harta warisan dari orang yang meninggal atau pewarisnya.

- a. Hubungan kekerabatan (Nasab), dapatnya beralih harta warisan seseorang kepada ahli warisnya jika adanya hubungan kekerabatan di antara keduanya, yaitu seperti kelahiran.
- b. Hubungan perkawinan, adalah hubungan kekerabatan atas dasar hubungan perkawinan atau persemenda dengan artian antara suami atau istri saling mewarisi harta warisan.
- c. Hubungan sebab Wala' ialah hubungan waris mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, meskipun tidak ada hubungan darah diantara keduanya.

- d. Hubungan Sesama Islam adalah apabila seseorang meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris maka harta warisannya diberikan kepada negara atau Baitul maal yang dapat digunakan umat Islam nantinya.²²

Ada dua macam hal yang menjadi sebab saling mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Hubungan darah, dalam KHI hubungan darah sendiri juga dibagi menjadi dua kategori. Pertama, golongan laki-laki yang terdiri dari bapak, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Sedangkan untuk cucu masuk pada kategori ahli waris pengganti yang akan menggantikan bapaknya jika ia sudah meninggal dahulu sebelum pewarisnya meninggal dunia sebagaimana yang daitur dalam Pasal 185 KHI. Kedua, golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan dari nenek. Meskipun demikian, dalam KHI mengenai hubungan darah untuk saling mewarisi tidak hanya terbatas pada anak laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, pada pihak orang tua hanya bapak dan menyamping saudara secara umum baik laki-laki maupun perempuan.
- b. Hubungan Perkawinan ialah salah satu yang menjadi sebab untuk saling mewarisi dalam KHI. Jika salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia, ia akan mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pasangannya.²³

²² Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 72

²³ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana, 2020), 121.

5. Penghalang dalam Warisan

Dalam Fikih Mawaris faktor-faktor penghalang untuk mendapatkan warisan diantaranya:

- a. Pembunuhan, menjadi penghalang kewarisan karena Islam secara tegas melarang pembunuhan, Khususnya sesama muslim karena pembunuhan termasuk salah satu perbuatan kejahatan yang berdosa besar. Dalam hak waris mewarisi pembunuhan ini, maka orang yang membunuh pewaris ia tidak mendapat hak mewarisi dari pewaris.
- b. Berbeda agama, dalam hal mewarisi jika antara pewaris dan ahli waris memiliki agama yang berlainan maka akan menjadi penyebab terhalangnya mewarisi.
- c. Perbudakan, status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris karena dipandang tidak cakap dalam mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak statusnya sebagai hak milik dari tuannya.
- d. Murtad, dalam hadis Rasul Rawahul Abu Bardah menceritakan bahwa saya telah diutus Rasul kepada seorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya. Nabi menyuruh supaya dibunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan karena ia murtad atau berpindah agama.²⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat aturan, seseorang terhalang mendapat harta kewarisan jika seseorang tersebut melakukan tindakan

²⁴Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Paduan Kewarisan Islam*, (Serang: A-Empat, 2021), 46

kriminal, KHI sendiri membaginya ke dua kategori yang tercantum pada Pasal 173 “seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena”:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

6. Pembagian Warisan

Harta waris dibagikan jika memang orang yang telah mati itu meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain. Namun sebelum harta warisan itu diberikan kepada ahli waris, ada tiga hal yang terdahulu mesti dikeluarkan, yaitu:

- a. Biaya-biaya perawatan pewaris
- b. Hibah pewaris
- c. Wasiat pewaris
- d. Utang pewaris²⁵

Hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam yaitu:

- a. Ahli waris Nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena ada hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.

²⁵ Asep Gunawan, *Pembagian Harta Waris Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Madzhab Fiqih*, (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro-Lampung: 2018), 21

b. Ahli waris sababiyah yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu.

1) Perkawinan yang sah

2) Memerdekakan hamba sahaya atau karena perjanjian tolong menolong.

Macam-macam ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas harta warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terdiri dari dua golongan yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Ahli waris dalam Islam dibagi ke dalam beberapa golongan, antara lain garis ke bawah yaitu anak, cucu dan seterusnya; garis ke atas, yaitu ibu dan bapak, kakek dan nenek, dan seterusnya; garis ke samping, yaitu suami atau istri yang hidup terlama, saudara dan seterusnya, hingga pihak di luar nasab seperti tolan seperjanjian.²⁶

7. Golongan Ahli Waris

Dalam Fikih Mawaris golongan ahli waris dibagi menjadi tiga yaitu *dhawi al- furud*, 'asabah, dan dhawi arham. yaitu:

a. *Dhawi al- furud*, memiliki arti bahwa orang-orang yang mempunyai bagian dari harta warisan secara tertentu dan pasti. Bagian tersebut secara terperinci telah diatur dalam Al-Quran. Adapun bagian dari ahli waris dhawi al- furūd ialah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$.

²⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 58

- b. *Asabah*, secara etimologi *asabah*, laki-laki dari kerabat pewaris yang nisabnya kepada pewaris tidak ada perempuan. Atau dengan kata lain kerabat pewaris seapak. Menurut terminologi *asabah* adalah ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu, baik besar maupun kecil dari keseluruhan harta waris. *asabah*, ini merupakan cara kedua untuk memberikan harta kepada para ahli waris, sebab ahli waris yang mewarisi bagian tetap (*asabah furud*) lebih diutamakan dari *asabah*.
- c. *Dhawi arham*, secara umum *dhawi arham* ialah orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan. Di kalangan ulama Ahlu-sunnah kata *dhawi arham* dikhususkan penggunaanya dalam kewarisan pada orang-orang yang mempunyai hubungan keturunan yang tidak disebutkan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan tidak pula pada kelompok orang-orang yang berhak atas sisa harta sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi dengan sunnahnya.²⁷

Kompilasi Hukum Islam Pasal 176-182 telah dibahas golongan yang mendapat harta warisan yaitu:

1) Anak Perempuan

Anak perempuan jika hanya seorang maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, jika dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagiannya 2:1 (*'asabah maal ghairi*).

²⁷ Muhibbusarry, *Hukum Mawaris*, (Medan: CV. Pusdikra MJ, 2020), 30

2) Bapak

Bapak mendapat $\frac{1}{3}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, bapak akan mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian.

3) Ibu

Ibu akan mendapat $\frac{1}{6}$ bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat bagian $\frac{1}{3}$. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa $\frac{1}{3}$ sisa sesudah diambil oleh suami atau istri bila bersama-sama dengan bapak.

4) Suami

Suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, jika pewaris tidak meninggalkan anak dan jika pewaris meninggalkan anak maka ia mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.

5) Istri

Istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak dan jika pewaris meninggalkan anak maka istri tersebut mendapat $\frac{1}{8}$ bagian.

6) Saudara Seibu

Jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan bapak maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. Jika mereka itu dua orang atau lebih maka mereka mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.

7) Saudara Perempuan Kandung atau Sebapak

Jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan bapak dan anak, sedangkan ia memiliki satu saudara perempuan kandung atau sebapak,

makai a mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Jika saudara tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seapak dua orang atau lebih maka mendapat $\frac{2}{3}$ bagian. Jika saudara perempuan kandung atau seapak bersama dengan saudara laki-laki kandung akan mendapat 2:1 dengan saudara perempuan kandung tersebut.

B. Anak Angkat

1. Pengertian Anak Angkat

Istilah anak angkat dalam Bahasa arab dikenal dengan istilah *tabanni* yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya sebagai anak. Secara etimologis kata *tabanni* berarti “mengambil anak”. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “Adopsi” yang berarti “pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.

Istilah *tabanni* yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat, pengertian demikian memiliki arti yang identik dengan istilah adopsi.²⁸ Sementara Imam Syafi’i mendefinisikan anak angkat dengan كل صبي ضائع لا كافل له. Setiap anak kecil yang terbuang dan tidak mempunyai penanggung jawab.²⁹

²⁸ Andi Syamsul Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 19

²⁹ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab edisi lengkap* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), 398-399.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), pengangkatan anak (adopsi) ini tidak termuat, hanya lembaga pengangkatan anak itu diatur dalam Staatsblad 1917 No. 129 yang pada pokoknya di dalam peraturan tersebut ditetapkan, pengangkatan anak adalah pengangkatan anak laki-laki sebagai anak oleh seorang pasangan suami isteri atau yang pernah beristeri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi, hanya anak laki-laki saja yang dapat diangkat. Akan tetapi sekarang ini menurut yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak. Tentang hubungan hukum antara orang tua asal setelah anak tersebut diangkat oleh orang lain menjadi putus, anak tersebut mewarisi kepada yang mengangkatnya.³⁰

Ambil anak, kukut anak, anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seseorang anak telah dikukut, dipupon, diangkat sebagai anak angkat, maka dia akan didudukan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut.

Secara terminologis ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pengangkatan anak atau adopsi, antara lain adalah sebagai berikut:

³⁰ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. (Bandung: Sinar Grafika, 2010), 35-36

- a. Wahbah Al-Zuhaili, *tabanni* adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.³¹
- b. Hilman Hadikusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya.
- c. Mahmud Syaltut, seperti yang dikutip secara ringkas oleh Fatchur Rahman dalam bukunya Ilmu Waris, beliau membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu:
 - 1) Penyatuan seseorang anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak segi kecintaan, pemberian nafkah, Pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.
 - 2) Dapat dipahami dari perkataan *tabanni* (mengangkat anak secara mutlak). Menurut syariat adat kebiasaan yang berlaku pada manusia, *tabanni* ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.

271 ³¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fikih Al Islam Wa Adilatuhu*, Juz 9 (Beirut: Dar Al-Fikr, T.t.t.),

- d. Soerjono Soekanto, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.
- e. Muhammad Ali Al-Syais mengemukakan pendapat bahwasannya pengangkatan anak adalah seseorang mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, dengan mengubah statusnya menjadi anak kandung sehingga berlakulah seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung terhadap anak tersebut.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengangkatan anak adalah upaya mengalihkan hak serta kewajiban anak yang bukan asli dari keturunannya untuk dimasukkan kedalam satu keluarga, sehingga hak dan kewajiban si anak menjadi beralih kepada pihak yang mengangkatnya sebagai anak selayaknya anak kandung.

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak dalam Islam bersumber langsung pada Firman Allah SWT dalam Surat al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi:

Sebagaimana dalam Surat al-Azhab ayat 5 yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak

mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al Azhab: 5)

Adapun dasar hukum dari pengangkatan anak di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 49 huruf a angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: “Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. Dalam Bab VIII, Bagian Kedua, diatur ketentuan mengenai pengangkatan anak. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2002.
- c. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, tertanggal 7 April 1979, tentang Pengangkatan Anak. Mengatur prosedur hukum dalam mengajukan permohonan pengesahan dan/atau

pengangkatan anak, serta tata cara pemeriksaan dan penetapan oleh pengadilan.

- e. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983, tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979. SEMA ini mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005, tentang Pengangkatan Anak. SEMA ini diterbitkan pada 8 Februari 2005, sebagai tanggapan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias yang menyebabkan banyak anak kehilangan orang tua, serta untuk menghindari praktik pengangkatan anak oleh LSM atau pihak asing yang berpotensi membahayakan akidah anak-anak tersebut.
- g. Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15. Mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUH Perdata/BW, dan secara khusus berlaku bagi golongan masyarakat Tionghoa.
- h. Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan telah dijadikan rujukan dan diikuti secara konsisten oleh para hakim dalam menangani perkara pengangkatan anak.³²

³² Andi Syamsul Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 30-31.

3. Tujuan Pengangkatan Anak

Tujuan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan manakala dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, Adapun tujuan pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak Pasal 2 adalah bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam keluarga setelah bertahun-tahun belum dikaruniai anak. Selain itu juga untuk menambah jumlah keluarga, dengan maksud agar anak angkat mendapat pendidikan yang baik, atau untuk mempererat hubungan keluarga Di sisi lain, merupakan suatu kewajiban bagi orang yang mampu terhadap anak yang tidak mempunyai orang tua, sebagai misi keadilan sosial dalam Islam, dimana syariat Islam memberikan hak kepada orang-orang kaya untuk mewariskan sebagai peninggalannya kepada anak-anak angkatnya untuk menutupi kebutuhan hidupnya di masa depan.³³

Kedudukan Anak Angkat Menurut hukum Islam pengangkatan anak disebut dengan *tabanni*, yang artinya mengambil anak. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum islam tidak mengakui Lembaga

³³ Sasmiar, *Pengangkatan Anak ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak*. Jurnal Ilmu Hukum, 9-10.

pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah, dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia kedalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal (171) anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Perumusan Pasal tersebut diatas dimaksudkan untuk:

- a. Memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.
- b. Menghilangkan perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya pengangkatan anak dalam hukum Islam dan juga pengertiannya tentang pengangkatan.
- c. Melembagakan secara hukum praktek pengangkatan anak
- d. Memberikan arahan tentang praktek pengangkatan anak yang benar dan tepat.³⁴

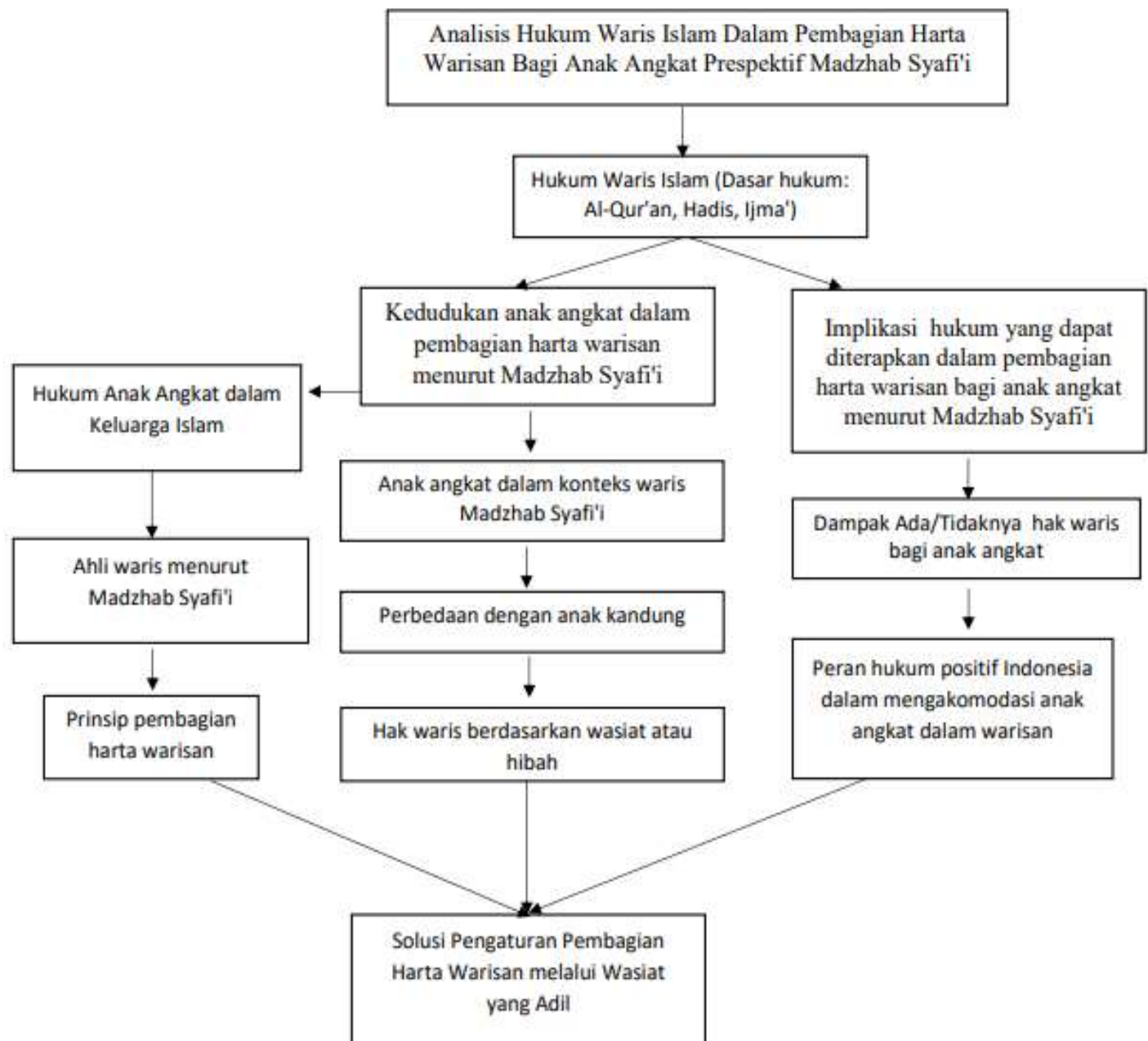
Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa adanya pemutusan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Artinya meskipun anak angkat yang dipelihara, dididik, dibiayai keperluannya sehari-hari oleh orang tua angkat, tetapi anak tersebut dengan orang tua kandungnya masih tetap mempunyai

³⁴ Masyhur, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Journal Ilmiah Rinjani, Vol. 6, No.2, 2018, 174-175.

hubungan hukum dengan segala akibatnya. Sebagaimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan warismewaris dengan orang tua angkatnya. Disamping itu anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, karena anak angkat tidak termasuk golongan penerima waris, karena dalam hukum Islam anak angkat masih bernasabkan kepada orang tua kandungnya, maka hak kewarisan anak angkat tersebut tetap ada pada orang tua kandungnya.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian perpustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya.³⁵

Jenis penelitian ini didukung oleh data yang diperoleh dari sumber pustaka yang dapat berupa jurnal penelitian, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah, atau terbitan-terbitan resmi pemerintah dan lembaga-lembaga lain. Bahan-bahan pustaka tersebut harus dibahas secara kritis dan mendalam dalam rangka mendukung gagasan dan proposisi untuk menghasilkan kesimpulan dan saran. Penelitian ini berkaitan dengan Analisis Hukum Waris Islam Dalam Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Angkat Prespektif Madzhab Syafi'i.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan,

³⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2010), 28

yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁶

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah bahan Pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, internet, dan bahan lainnya yang dapat dijadikan rujukan dan berhubungan dengan penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini, sumber data terbagi menjadi dua, yaitu::

1. Sumber Data Primer

Sumber primer yaitu bahan Pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Sumber hukum primer dalam hal ini yakni bahan hukum yang diperoleh dari aturan-aturan yang bersifat mengikat dan masih berlaku. Bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan Al-Qur'an beserta terjemah, hadis Nabi, dan Pandangan Madzhab Syafi'i mengenai kewarisan dari anak angkat yang terdapat pada kitab Fathul Mu'in. Penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer yaitu:

- a. Al- Qur'an terjemah yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia.
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- c. Kitab Fathul Mu'in.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 29

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan pustaka yang menjelaskan dan sifatnya melengkapi data penelitian. Sumber hukum sekunder ini juga dikatakan dengan bahan hukum yang dapat menunjang dan mendukung penelitian serta memberikan informasi yang berhubungan dengan sumber hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum. Data sekunder didapatkan oleh penulis dari buku, jurnal, website, dan karya tulis lain yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan yang berkaitan dengan anak angkat, fikih mawaris, dan kompilasi hukum islam (KHI).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan studi dokumenter. Studi dokumenter dilakukan dengan cara pengumpulan berbagai informasi pengetahuan, data, dan fakta-fakta dari berbagai sumber dokumenter seperti jurnal, buku-buku, website dan sumber dokumenter lain yang berhubungan dengan apa yang penulis teliti untuk dijadikan sebagai data-data pendukung penelitian.³⁷

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang paling sederhana dan sering digunakan oleh seorang peneliti adalah menganalisis data yang ada dengan menggunakan prinsip-prinsip deskriptif. Dengan menganalisis secara deskriptif ini mereka dapat

³⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2013), 274.

mempresentasikan secara lebih ringkas, sederhana, dan lebih mudah dimengerti.³⁸

Analisis data merupakan penguraian data sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun metode analisis data yang dipakai untuk menganalisis pembahasan ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Metode ini digunakan untuk mengetahui prinsip-prinsip dari suatu konsep untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif-sistematis tentang suatu teks.

³⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 86

BAB IV

ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK ANGKAT PRESPEKTIF MADZHAB SYAFI'I

A. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Madzhab Syafi'i

1. Hukum Anak Angkat dalam Keluarga Islam

a. Pengangkatan Anak Menurut Madzhab Syafi'i

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan. Anak angkat dalam bahasa Arab memiliki makna memungut, memetik atau sesuatu yang dipungut.³⁹

Adapun menurut kitab Fathul Mu'in menjelaskan bahwasanya:

وَحَرَّمَ عَلَى عَاجِزٍ عَنْ حِفْظِ الْوَدِيعَةِ اخْذُهَا .. وَكَرِهَ عَلَى غَيْرِ وَاشِقٍ
بِأَمَانَتِهِ

Artinya:

*“Haram menerima Wadi'ah (titipan) bagi orang yang tidak mampu menjaganya dan makruh menerimanya bagi orang yang tidak optimis dapat menjaganya.”*⁴⁰

Dalam kitab *Fathul Mu'in* dijelaskan bahwa haram hukumnya menerima *wadi'ah* (titipan) bagi seseorang yang tidak mampu menjaganya, dan makruh bagi yang tidak yakin atau tidak optimis

³⁹ Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997),111

⁴⁰ Asy- Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibari, Terjemah Fathul Mu'in 3, (Surabaya: Al Hidayah, 1993), 511

mampu menjaganya. Jika kaidah ini dikaitkan dengan praktik pengangkatan anak dalam Islam, maka anak angkat dapat dipandang sebagai amanah atau titipan besar yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Mengangkat anak bukan sekadar tindakan belas kasih, tetapi juga memerlukan kesiapan secara lahir dan batin, termasuk kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, memberikan pendidikan yang baik, serta menjaga hak-haknya, baik secara syariat maupun moral.

Adapun proses dari pengangkatan anak dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan istilah *tabanni* atau yang sering disebut dengan adopsi, sebenarnya *tabanni* sudah menjadi tradisi dikalangan masyarakat Arab. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap sahabat Zaid Bin Haritsah. Dalam kamus Al Munawwir, istilah *tabanni* diambil dari kata *al Tabanni* yang mempunyai arti mengambil, mengangkat anak, atau mengadopsi. Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *tabanni* disebut dengan adopsi yang berarti pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.

Secara terminologi, Ahmad al Ghandur memberikan definisi *tabanni* dengan makna “Pengambilan anak orang lain oleh seseorang yang diketahui nasabnya, kemudian dinasabkan sebagai anaknya.” Syekh Mahmud Syaltut memberikan dua pengertian *tabanni* yang berbeda, yaitu : (1). Seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia

memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian, agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung; dan (2). Seseorang yang tidak memiliki anak kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikannya sebagai anak sah.⁴¹

Di zaman jahiliyah sebelum agama Islam datang, masalah tabanni banyak dilakukan pada masyarakat Arab. Menurut sejarah, Nabi Muhammad saw sendiri sebelum menerima kerasulan mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid bin Haritsah dalam status budak yang dihadiahkan oleh Khadijah binti Khuwalid kepada Nabi Muhammad saw. Kemudian diangkat menjadi anak dan diberi nama Zaid bin Muhammad. Di hadapan kaum Quraisy pernah Nabi Muhammad saw. Mengatakan, saksikanlah oleh kamu, bahwa Zaid kuangkat menjadi anak angkatku, dan mewarisiku dan aku mewarisinya.⁴²

Dengan demikian Mazhab Syafi`in menjelaskan tentang pengangkatan anak dengan penjelasan bahwasanya tanggung jawab dalam kesehariannya berpindah kepada orang tua angkatnya mulai dari perkembangan kesehatan hingga pendidikannya. Kesemuanya

⁴¹ Al Musu'ah Al Fiqhiyyah Jil.10 (Kuwait : Maqhawil Ula, 2016),120.

⁴² Alam, Andi Syansul Dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anakprespektif Islam. (Jakarta: Kencana, 2008), 22-23

dialihkan kepada orang tua angkatnya. untuk pegesahan pengangkatan tersebut dengan melalui keputusan Pengadilan serta pegesahan tanggung jawab yang dialihkan dan lain-lain. Secara etimologi terdapat dua hal sebuah perumpamaan dalam pengangkatan anak yaitu:

- 1) Merawat dan membimbing seorang anak dari orang lain dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa memberikan status sebagai anak biologis. Orang tua angkatnya memperlakukan anak tersebut layaknya anak kandung..
- 2) Menerima seorang anak dari orang lain dengan memberikannya status serupa dengan anak kandung, sehingga anak tersebut berhak menggunakan nama keluarga (nasab) dari orang tua angkatnya, memiliki hak untuk mewarisi harta warisan, dan memperoleh hak-hak lain sesuai dengan peraturan hukum yang mengatur hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat.⁴³

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berperan sebagai sumber hukum materil, Pengadilan Agama memaparkan definisi anak angkat dalam Pasal 171 huruf h. Menurut pasal tersebut, anak angkat merujuk kepada seseorang yang sebelumnya memiliki tanggungan biaya pendidikan dan sebagainya terhadap orang tua kandungnya, dan setelah diadopsi menjadi anak

⁴³ Fathor Rahman, Imanuddin Abil Fida, Hak Waris Anak Angkat Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, Usrah, Volume 4 Nomor 2, Oktober 2023, 168

oleh orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan tanpa memutuskan hubungan dengan orang tua biologisnya.⁴⁴

b. Perbedaan Anak Kandung Dan Anak Angkat Menurut Mazhab Syafi'iyah

Anak-anak kandung mempunyai perbedaan yang terlihat sangat jelas dengan anak-anak angkat dalam warisan. Karena menurut Madzhab Syafi'i anak kandung adalah anak yang sah yang terdapat dalam *furud kahf* yang memiliki arti kelompok penerima pasti akan memperoleh bagian, dan sudah mencatat dengan jelas bagaimana cara agar banyak persentase bagian yang akan ia peroleh, namun untuk anak yang diangkat dalam Islam dia tidak memperoleh warisan karena bukan termasuk dalam kelas apa pun, kecuali ia mempunyai kemauan pewaris atau penerus hibah. Dalam hukum Islam telah ditentukan dengan detail mengenai kondisi semua hak yang akan diperoleh oleh anak-anak kandungnya dalam warisan sementara yang diangkat anak tetap tidak akan mendapatkan warisan dari ahli waris.⁴⁵

Dengan demikian dalam fikih ulama Syafi'iyah, adopsi anak tidak menimbulkan konsekuensi hukum dalam hal hubungan darah, hubungan perwalian, dan hak waris dengan orang tua angkat. Anak

⁴⁴ Simorangkir M, Tinjauan Pengangkatan Anak Angkat. 2, 2015, 11–19

⁴⁵ Dikha San Mahresi And Akhmad Khisni, "The Comparison Of Adopted-Children And Biological-Children In Inheritance According To "Mbaham" Tribe The Customary Law And Islamic Law Of As Well As The Role Of The Notary In The Making Of Inheritance Agreement", Jurnal Akta, Vol. 5 No. 3 Hlm.595

tersebut tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap menggunakan nama ayah kandungnya.⁴⁶

Dalam Fikih Islam dijelaskan tentang penamaan anak adopsi tidak mempengaruhi seseorang memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Tidak adanya hubungan nasab dengan orang tua angkat juga mengakibatkan bahwa anak adopsi tidak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya jika orang tua angkatnya meninggal dunia, sebab yang dapat menjadi dasar dan sebab mewaris dalam kewarisan, ialah memiliki hubungan darah. Menurut Fikih Islam, anak adopsi tidak memiliki hak atas mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, karena dalam pandangan Islam dasar pewarisan hanya memiliki dua sebab, yaitu sebab hubungan darah dan sebab hubungan perkawinan. Anak adopsi tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya, sehingga anak adopsi tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi masih dapat menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Mengenai bagian waris bahwa anak adopsi tidak akan mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya jika orang tua angkatnya meninggal dunia, namun para ulama menyatakan bahwa orang tua

⁴⁶ Mahesa Arya Pratama, Komparasi Hak Waris Pada Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata, *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* Volume. 1 No.3 Juni 2024

angkat dapat memberikan hibah kepada anak adopsi sebagai bentuk rasa sayangnya kepada anak yang sudah diadopsinya.⁴⁷

2. Ahli Waris Menurut Mazhab Syafi'i

Dalam Mazhab Syafi'i telah menetapkan bahwa ada tiga sebab yang memungkinkan seseorang memperoleh harta warisan, yaitu:

a. Sebab Mewarisi Karena Sabab

1) Perkawinan yang sah

Perkawinan menjadikan adanya hubungan mushaharah, merupakan sebab lain seseorang mendapatkan harta waris, sebagaimana disebutkan dalam surah an-Nisa' ayat 11. Yang berhak untuk mendapatkan warisan oleh sebab mushaharah hanya suami atau istri saja, dan hal tersebut terwujud jika telah dilakukan akad secara sah antara suami dan istri. Meskipun di antara keduanya belum pernah melakukan hubungan intim, atau pun jika istri berada dalam posisi iddah thalak raj'i, hak pewaris tetap berlaku. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.

Perkawinan menjadikan hubungan mushaharah, merupakan sebab lain seseorang mendapatkan harta waris, sebagaimana disebutkan dalam surah an-Nisa' ayat 11. Yang berhak untuk mendapatkan warisan oleh sebab mushaharah hanya suami atau istri saja, dan hal tersebut terwujud jika telah dilakukan akad

⁴⁷ Karin Aulia Rahmadhanty, Dian Latifiani, Dan Ridwan Arifin, "Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia" Jurnal Normative, 2, (2018), 73.

secara sah antara suami dan istri. Meskipun di antara keduanya belum pernah melakukan hubungan intim, atau pun jika istri berada dalam posisi *iddah thalak raj'i*, hak pewaris tetap berlaku. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.

2) *Al-wala'*

Al-wala' yakni kekerabatan karena sebab hukum karena membebaskan budak, disebut juga *wala' al-'itqi* dan *wala' an-ni'mah*. Hak mendapatkan harta waris karena telah memerdekakan hamba sahaya. Apabila hamba sahaya itu telah merdeka dan memiliki kekayaan, jika ia meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan, jika si mantan hamba sahaya tersebut tidak mempunyai ahli waris yang lain. Sebaliknya jika yang meninggal adalah orang membebaskan hamba sahaya, maka hamba sahaya yang telah dibebaskannya tidak dapat mewarisi harta orang yang membebaskannya, sebagaimana hadis berbunyi “Hak *wala'* itu hanya bagi orang yang telah membebaskan hamba sahayanya.”(H.R. Bukhari dan Muslim).

b. Sebab Mewarisi Karena Nasab (Hubungan Kekerabatan Atau Hubungan Darah)

Kekerabatan ini juga disebut dengan *nasab hakiki*, yaitu hubungan keluarga atau orang yang mewarisi dengan orang yang

diwarisi adalah hubungan yang tidak pernah bisa dipisahkan, seperti anak dengan orang tuanya, saudara dengan saudara yang lainnya, paman dengan keponakannya. Hal ini ditegaskan dalam ayat yakni

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. al-Anfal:75).

3. Prinsip Dasar Pewarisan Dalam Mazhab Syafi'i

Menuurut kitab Fathu Mu'in dijelaskan bahwasanya Kewarisan menurut Mazhab Syafi'i sama dengan Ulama Sunni, yang pembagiannya sebagai berikut:

Jika dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima, dapat dibedakan kepada:

a) *Zu al-Faraid*

Zu al-Faraid adalah ahli waris yang mendapatkan bagian waris yang telah ditentukan bagiannya masing-masing oleh al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'. Adapun bagiannya dalam al-Qur'an adalah: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$ dan $\frac{2}{3}$. Kata *al-Faraid* adalah *Fa'il* dari *Faradha* yang bermakna kewajiban, kemudian dikonotasikan pada *Faridhatan* surat an Nisa' ayat 11.

Menurut al-Qur`an surat an-Nisa ayat 11, 12 dan 176 adalah ahli waris yang mendapatkan saham tertentu berjumlah sembilan orang. Sedangkan yang lainnya menurut jumhur ulama merupakan tambahan dari hasil ijtihad, seperti kata “*walad*” berkonotasi pada cucu, “*abun*” dan “*ummun*” kepada kakek dan nenek.⁴⁸

Zu al-Faraid secara keseluruhan terdiri dari sepuluh ahli waris, yang digolongkan dalam *ashab an-Nasabiyah* (kelompok orang yang berdasarkan nasab) yaitu: Ahli waris dari jenis laki-laki jumlah mlahnya ada 10 orang: Anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek dari ayah, Saudara laki-laki seayah-seibu/ seayah/seibu, anak laki-laki saudara sekandung/seayah (yang seibu tidak termasuk), paman (saudara laki-laki dari ayah), anak laki-laki paman sekandung/seayah (paman yang seibu tidak termasuk), suami dan orang laki-laki yang memerdekakan budak (*mu'tiq*).⁴⁹

Ahli waris dari jenis perempuan jumlahnya ada 7: Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek (dari ayah atau ibu), saudara perempuan, istri dan perempuan yang memerdekakan budak (*mu'tiqah*).

b) *Asabah*

Asabah dalam bahasa arab berarti kerabat seseorang dari pihak bapak karena menguatkan dan melindungi atau kelompok

⁴⁸ Asy- Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibari, Terjemah Fathul Mu`in 3, (Surabayaya: Al Hidayah, 1993), 110

⁴⁹ Asy- Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibari, Terjemah Fathul Mu`in 3, (Surabayaya: Al Hidayah, 1993), 111

yang kuat, sebagaimana kata *usbatun* dalam surat Yusuf ayat 14. Menurut istilah fuqoha mengartikan ahli waris yang tidak disebutkan bagiannya dalam al-Qur`an dan as-Sunnah dengan tegas. Kalangan ulama faraidh mendefenisikannya yaitu orang yang menguasai harta waris karena ia menjadi ahli waris tunggal. *Asabah* mewarisi harta secara *Usbah* (menghabiskan sisa bagian) tanpa ditentukan secara pasti bagiannya, tergantung pada sisa harta setelah dibagikan kepada *Zu Al Faraid*. *Asabah* menjadi tiga bagian :

1) *Asabah bi an-Nafsi*

Asabah bi an-Nafsi yaitu semua orang laki-laki yang pertalian nasabnya kepada pewaris tidak terselingi oleh perempuan. Bagian mereka ditentukan oleh kedekatannya dengan pewaris, tanpa memerlukan orang lain agar dapat mewarisi secara *Usbah*. Mereka adalah 1. Anak laki-laki, 2. Cucu laki-laki dari garis laki-laki terus ke bawah, 3. Ayah: 4. Kakek dari garis ayah ke atas: 5. Saudara laki-laki sekandung: 6. Saudara laki-laki seayah, 7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, 8. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah 9. Paman sekandung: 10. Paman seayah, 11. Anak laki-laki paman sekandung, 12. Anak laki-laki paman seayah: 13. Paman kakek, 14. Anak laki-laki paman kakek, dan seterusnya.

2) *Asabah bi al-ghairi*

Asabah bi al-ghairi mereka adalah ahli waris *zu al faraid* perempuan yang tergandeng dengan laki-laki yang menjadi *mu`assib*-nya. Mereka terdiri dari Anak perempuan, cucu perempuan dari garis laki-laki, saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah diashabahkan (*Ashabah Bilghair*) oleh saudara laki-laki mereka (anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki dan seterusnya) menyamai dalam *rutbah* dan (tingkat tua-muda suatu keturunan) *idia'* (kedekatan hubungan darah, misalnya seibu-seayah lebih dekat dari yang seayah saja).⁵⁰

3) *Asabah ma`a al-ghair*

Asabah ma`a al-ghair mereka adalah seorang saudara perempuan *ṣahihah* atau lebih dan saudara perempuan seapak, mereka mewarisi bersama sebab adanya anak perempuan atau cucu perempuan dari garis laki-laki. Kedua saudara perempuan tersebut mengambil sisa bagian setelah anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki mengambil bagiannya berdasarkan *zu al faraid*. Anak perempuan dan cucu perempuan dari garis laki-laki dapat mengashabahkan saudara perempuan sekandung dan seayah (*Ashabah Ma'al Ghair*).

⁵⁰ Asy- Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibari, Terjemah Fathul Mu`in 3, (Surabayaya: Al Hidayah, 1993), 112

Seperti yang dijelaskan dalam kitab fathul mu`in bahwasanya makna dari *Ashabah Ma'al Ghair* adalah Saudara sekandung/seayah jika bersama anak perempuan/cucu perempuan dari garis laki-laki, maka bagiannya adalah ashabah (menerima kelebihan bagian *furudh* anak perempuan/cucu perempuan dari garis laki-laki): karena itu, saudara sekandung/seayah jika berkumpul dengan anak perempuan/cucu perempuan dari garis laki-laki, maka akan menggugurkan *furudh*, saudara laki-laki sekandung dapat menggugurkan saudara laki-laki seayah.

c) *Dzawul Arham*

Al-Arham adalah bentuk jama` dari *rahmun*, dalam bahasa arab berarti tempat pembentukan/menyimpan janin dalam perut ibu. Kemudian dikembangkan artinya menjadi “kerabat”, baik datangnya dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Pengertian ini tentu disandarkan karena adanya rahim yang menyatukan asal mereka. Dengan demikian lafadz *rahmun* umum digunakan dengan makna kerabat, baik dalam bahasa arab ataupun dalam istilah syari`at Islam.⁵¹

Dzawul Arham berjumlah 11 orang yakni Cucu dari anak perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak (laki/perempuan) saudara perempuan, anak perempuan saudara

⁵¹ M. Ali Al-Ṣabuni, *Al-Mawariṣ Fi Al-Syari`at Al-Islamiyyah „Ala Ḍau“ Al-Kitab Wa Al-Sunnah*, H. 144.

laki- laki, anak perempuan paman, paman seibu, saudara laki-laki ibu, saudara perempuan ibu, saudara perempuan ayah, ayah dari ibu, ibu dari ayahnya ibu, anak-anak saudara laki-laki yang secibu. Besar bagian yang ditentukan di dalam Algur-an ada 6: $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{6}$.⁵²

d) *Dzawul Furudh*

Dzawul Furudh yang mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ ada 4 orang, yakni dua anak perempuan atau lebih, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seayah-seibu dan saudara perempuan seayah saja.

Telah dijelaskan dalam kitab Fathul Mu`in bahwasanya *Furudh* $\frac{1}{2}$ adalah bagian 5 orang yakni 4 perempuan tersebut di atas ketika mereka sendirian dan tidak ada yang mengashabkannya dan bagian suami, jika istri tidak mempunyai anak yang dapat mewaris, baik laki- laki maupun perempuan.

Furudh $\frac{1}{4}$ adalah bagian 2 orang yakni Suami yang bersama anaknya (anak keturunan si mayat) dan seorang istri atau lebih ketika suami tidak me- ninggalkan anak

Furudh $\frac{1}{8}$ adalah bagian istri jika suami meninggalkan keturunan (anak). *Furudh* $\frac{1}{3}$ adalah bagian 2 orang: Ibu jika mayat tidak meninggalkan keturunan yang dapat mewarisi dan tidak ada

⁵² Asy- Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibari, Terjemah Fathul Mu`in 3, (Surabayaya: Al Hidayah, 1993), 112

dua orang saudara atau lebih, baik laki-laki atau perempuan: dan dua saudara atau lebih yang seibu, baik laki-laki atau perempuan.⁵³

Furudh 1/6 adalah bagian 7 orang yakni Ayah dan kakek (dari ayah) jika mayat meninggalkan keturunan yang mewaris, Ibu, jika mayat meninggalkan keturunan atau dua orang saudara atau lebih/laki-laki/perempuan, nenek-ibu dari ayah/ibu terus ke atas, baik ia bersama saudara mayat (sekandung/seayah/seibu/ laki-laki/perempuan) maupun tidak. Nenek bisa mendapatkan bagian 1/6, jika tidak terurut dari seorang laki-laki di antara dua perempuan jika terurut, misalnya: ibu dari ayahnya ibu si mayat, maka nenek seperti ini tidak bisa mewarisi sebagai ke-khususan kerabat, sebab ia termasuk *Dzawul Arham*.

Bagian 1/6 juga atas yakni cucu perempuan dari garis laki-laki (seorang tau lebih), jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari garis laki-laki yang lebih dekat kepada mayat, Seorang saudara perempuan seayah atau lebih yang jika berkumpul dengan saudara perempuan sekandung, dan seorang saudara perempuan/laki-laki seibu.

Furudh 1/3 sisa dari suami/istri bukan 1/3 dari keseluruhan harta, adalah bagian ibu yang berkumpul bersama suami/istri dan ayah. Ibu dalam keadaan seperti ini diberi 1/3 bagian (sisa), agar ayah mendapat-kan dua kali lipat yang diperoleh ibu.

⁵³ Asy- Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibari, Terjemah Fathul Mu'in 3, (Surabaya: Al Hidayah, 1993), 113

Ahli faraid mengabdikan pemakaian kata "*Tsuluts* (sepertiga)", karena menjaga kesopanan yang sesuai dengan firman Allah swt., dan kedua orangtua mewarisnya, maka untuk ibunya ada bagian sepertiga" (Q.S. An-Nisa':11). Kalau tidak menjaga adab seperti itu, maka untuk contoh, pertama ibu mengambil bagian 1/6 dan yang kedua mengambil bagian 1/4.

Pada kitab Fathul Mu'in juga dijelaskan bahwasanya setelah *Ashabah Nasab* seperti di atas, lalu *Ashabah Wala'*: yaitu laki-laki atau permuian yang pernah memerdekakan si mayit. Urutan ashabah setelah mu'tig adalah *Ashabah Nasab Mu'tiq* yang laki-laki, bukan yang perempuan (*Ashabah Bilghair* dan *Ma'al Ghair*). Dalam masalah waris *wala'* (bukan nasab), kakek diakhirkan daripada saudara laki-laki dan anak laki-laki saudara. Setelah itu *Mu'tiq* dari *Mu'tiq*, lalu ashabahnya.

- a) Bila beberapa anak laki-laki ber kumpul dengan anak-anak perempuan atau beberapa saudara laki-laki berkumpul dengan saudara-saudara perempuan, maka harta pusaka milik mereka bersama, Bagi yang laki-laki menerima bagian dua kali dari bagian yang perempuan. Lelaki dilebihkan daripada yang perempuan, karena laki-laki mempunyai tanggung jawab atas kewajiban perempuan seperti perang dan lainnya.
- b) Dalam masalah tersebut (pelipat- gandaan bagian laki-laki) cucu laki-laki dari garis laki-laki (ketika ber- sama cucu perempuan dari garis laki- laki), seperti anak laki-laki (ketika bersama anak perempuan) dan saudara laki-laki seayah (ketika ber sama saudara perempuan seayah),

seperti saudara laki-laki sekandung (ketika bersama saudara perejangan sekandung).⁵⁴

Dalam Mazhab Syafi'i dikenal juga *al-Hujub* (penghalang waris) yang *hujub* yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Telah dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in bahwasanya Al Hujub diantaranya:

- 1) Cucu (laki-laki/perempuan) mahjub (terhalang) oleh anak laki-laki atau cucu laki-laki, yang lebih dekat kepada mayat. Kakek mahjub oleh ayah.
- 2) Nenek dari garis ibu mahjub oleh ibu, karena idla' padanya. Nenek dari garis ayah mahjub oleh ayah karena turut idla' padanya, dan oleh ibu menurut ijmak. Saudara laki-laki sekandung mahjub oleh ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki terus ke bawah.
- 3) Saudara laki-laki seayah mahjub oleh ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki, saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung yang bersamaan dengan anak perempuan/cucu perempuan dari garis laki-laki seperti yang telah dituturkan.
- 4) Saudara laki-laki seibu mahjub oleh ayah, kakek dari garis ayah seterusnya, dan keturunan mayat yang dapat mewaris dan terus ke bawah, baik laki-laki maupun perempuan.

⁵⁴ Asy- Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibari, Terjemah Fathul Mu'in 3, (Surabaya: Al Hidayah, 1993), 113

- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung mahjub oleh ayah, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki terus ke bawah, saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah.
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah mahjub oleh 6 orang penghalang di atas, dan anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, karena yang terakhir lebih kuat daripadanya.
- 7) Paman sekandung mahjub oleh 7 orang penghalang di atas dan anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Paman seayah mahjub oleh 8 orang penghalang di atas dan paman sekandung.
- 8) Anak laki-laki paman sekandung mahjub oleh 9 orang penghalang di atas dan paman seayah. Anak laki-laki paman seayah mahjub oleh 10 orang penghalang di atas dan anak laki-laki paman sekandung.
- 9) Cucu laki-laki saudara laki-laki sekandung dari garis laki-laki mahjub oleh anak laki-laki saudara laki-laki seayah, karena yang kedua ini lebih dekat daripada yang pertama.
- 10) Cucu-cucu perempuan dari garis laki-laki mahjub oleh anak laki-laki atau 2 ke atas anak perempuan, jika mereka tidak diashabahkan oleh saudara laki-laki cucu perempuan tersebut (cucu laki-laki mayat dari garis laki-laki) atau anak laki-laki paman cucu perempuan di atas. Jika cucu perempuan di atas diashabahkan oleh saudara laki-lakinya atau anak laki-laki pamannya, maka cucu perempuan mengambil bagian ashabah dengan pengashabahnya setelah $\frac{2}{3}$ harta diambil oleh 2 atau lebih anak perempuan mayat.

11) Saudara perempuan seayah mahjub oleh 2 atau lebih saudara perempuan sekandung, kecuali jika saudara laki-laki yang mengashabkannya, maka ia akan diashabkan. Saudara perempuan seayah juga mahjub oleh seorang saudara perempuan sekandung yang bersamaan anak atau cucu perempuan dari garis laki-laki.⁵⁵

4. Anak Angkat Dalam Konteks Waris Madzhab Syafi'i

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i adopsi atau pengangkatan anak bukanlah merupakan sesuatu hal yang dilarang, bahkan merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan. Konsep adopsi (tabanni) yang dilarang dalam fikih mawaris adalah ketika mengakui anak adopsi sebagai anak kandung secara penuh dengan segala haknya sebagaimana yang dahulu pernah dilakukan oleh masyarakat jahiliyah.

Sedangkan adopsi anak yang diizinkan adalah pengangkatan dengan tujuan untuk memelihara anak dengan memberikan kasih sayang, nafkah, pendidikan, dan pelayanan untuk segala kebutuhannya, tanpa memperlakukannya sebagai anak kandung (nasab). Namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pengangkatan anak dapat dibenarkan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak adopsi dengan orang tua biologisnya.

⁵⁵ Asy- Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibari, Terjemah Fathul Mu'in 3, (Surabaya: Al Hidayah, 1993), 110

- 2) Anak adopsi tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, akan tetapi tetap berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya.
- 3) Anak adopsi tidak diperbolehkan menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung.
- 4) Orang tua angkat tidak dapat berindak sebagai wali dalam pernikahan dari anak adopsinya.⁵⁶

Dengan demikian dalam Mazhab Syafi'i adopsi anak tidak menimbulkan konsekuensi hukum dalam hal hubungan darah, hubungan perwalian, dan hak waris dengan orang tua angkat. Anak tersebut tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap menggunakan nama ayah kandungnya.⁵⁷

Dalam madzhab Syafi'i, anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris karena tidak adanya hubungan nasab antara anak dan orang tua angkat. Madzhab ini berpijak pada prinsip bahwa nasab merupakan sebab utama dalam pewarisan. Pengangkatan anak tidak menyebabkan berpindahnya nasab dari orang tua kandung ke orang tua angkat. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyatakan:

وَلَا يَرِثُ بِالتَّبْنِي لِأَنَّهُ لَا نَسَبَ بَيْنَهُمَا شَرْعًا

Artinya :

⁵⁶ Karin Aulia Rahmadhanty, Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia, Jurnal Normative Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018

⁵⁷ Mahesa Arya Pratama, Komparasi Hak Waris Pada Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata, Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi Volume. 1 No.3 Juni 2024

“Tidak mewarisi karena adopsi, sebab tidak ada hubungan nasab syar’i antara keduanya.”⁵⁸

Bahkan jumhur ulama pun juga berpendapat bahwa anak angkat tidak mempunyai bagian dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini karena tidak ada satu dalilpun yang menunjukannya. Berdasarkan sebab-sebab di atas maka anak angkat bukan termasuk dari ahli waris, karena tidak ada ikatan nasab, pernikahan ataupun hak wala. Namun Islam tidak begitu saja membiarkan seorang anak angkat terlunta lunta tanpa ada jaminan hidup, Allah ta’ala begitu memahami hal ini sehingga syari’at wasiat menjawab kegundahan ini, disyari’atkannya wasiat adalah bagi orang-orang yang tidak mendapatkan wasiat seperti *dzawil arham* juga anak angkat seperti yang disebutkan dalam kompilasi hukum islam (KHI).⁵⁹

Menurut Imam Syafi’i anak angkat adalah setiap anak kecil yang terbuang dan tidak mempunyai penanggung jawab. dalam hal kewarisan anak angkat tidak berhak mendapatkan waris, karena dalam literatur hukum Islam disebutkan hanya ada empat hubungan (hubungan kerabat, hubungan perkawinan, hubungan wala’, hubungan sesama Islam) yang menyebabkan seseorang mendapat harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan kewarisan anak angkat, Islam mempunyai cara sendiri, yaitu melalui wasiat.

⁵⁸ Al-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 16 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 88.

⁵⁹ Subairi, Hak Waris Anak Adopsi Perspektif Madzhab Syafi’i (Telaah Hak Anak Adopsi Terhadap Harta Orang Tua Angkat), “Volume 2, No. 1, Mei 2021

5. Alasan Anak Angkat Tidak Termasuk Ahli Waris Menurut Syafi'iyah

Madzhab Syafi'i menjelaskan bahwa sebab seseorang berhak waris hanya ada tiga, yakni: nasab, pernikahan, dan wala'. Anak angkat tidak memenuhi salah satu pun dari tiga sebab tersebut. Dalam Fathul Mu'in disebutkan:

أَسْبَابُ الْإِرْتِ ثَلَاثَةٌ: النَّسَبُ وَالزَّوْجِيَّةُ وَالْوَلَاءُ

Artinya:

“Sebab-sebab warisan ada tiga: nasab, pernikahan, dan wala’”.⁶⁰

Adopsi dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut agama Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya.⁶¹

Lebih lanjut juga di jelaskan daam kitab Fathul Mu`in bahwasanya

وَلَوْ فَقَدَ الْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ فَأَصْلُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يُورَثُ ذَوُو الْأَرْحَامِ : وَلَا يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْفَرَضِ فِيمَا إِذَا وَجِدَ بَعْضُهُمْ بَلِ الْمَالِ لِبَيْتِ الْمَالِ.

Artinya

Apabila seluruh ahli waris di atas tidak ada, maka menurut Ashlul Mazhab, adalah Dzawul Arham tidak bisa mewaris dan bila dalam pembagian waris yang ada, hanya sebagian saja dari ahli waris, maka kelebihan harta waris yang ada, akan tetapi harta harus diserahkan pada Baitulmal.

⁶⁰ Syekh Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Beirut : Darul Faiha, 1443) hlm. 304

⁶¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Pt. Cipta Aditya Bhakti, 2003),

Jadi anak angkat tidak mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya. Dengan demikian, anak angkat tidak mendapatkan warisan sama sekali dari orang tua angkatnya berdasarkan hukum waris Islam. Bahkan dalam kondisi tidak adanya ahli waris atau masih tersisa harta setelah pembagian, harta tersebut tidak jatuh kepada anak angkat, melainkan menjadi milik umum melalui Baitulmal. Anak angkat hanya bisa menerima harta melalui wasiat, dan itu pun maksimal sepertiga dari harta peninggalan, jika diwasiatkan sebelum wafat.⁶²

ثُمَّ إِنْ لَمْ يَنْتَظَمْ بَيْتُ الْمَالِ رُدَّ مَا فَضَّلَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمْ غَيْرَ الزَّوْجَيْنِ بِنِسْبَةٍ
الْفُرُوضِ ثُمَّ ذَوِي الْأَرْحَامِ.

Artinya:

Kemudian, bila Baitulmal sendiri sudah tidak tertib, maka kelebihan harta warisan dapat diberikan kepada ahli waris yang ada selain suami dan istri dengan besar bagian menurut fardu mereka masing-masing, dan bila Ashhabul Furudh (orang-orang yang berhak mendapatkan bagian tertentu) tidak ada, maka diberikan kepada Dzawul Arham.

Firman Allah surah al Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قُلُوبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلْفًا
تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

⁶² Asy- Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibari, Terjemah Fathul Mu`in 3, (Surabaya: Al Hidayah, 1993), 114

Artinya:

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”(QS. Al-Ahzab [33]: 4).

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۖ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ه

Artinya:

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab [33]: 5).

Berdasarkan kedua ayat ini, jumhur ulama’ menyatakan bahwa hubungan antara ayah atau ibu angkat dan anak angkatnya tidak lebih dari hubungan kasih sayang. Hubungan ayah atau ibu angkat dan anak angkatnya tidak memberikan akibat hukum yang berkaitan dengan warisan, nasab, dan tidak saling mengharamkan perkawinan. Dengan demikian, pernasaban Zaid bin Haritsah menjadi Zaid bin Muhammad dibantah dengan ayat tersebut.⁶³

⁶³ Ensiklopedi Islam (Jakarta : Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 84.

Agar lebih memperkuat bantahan terhadap anggapan bahwa status anak angkat sama dengan anak kandung, Allah SWT memerintahkan kepada Rosulullah SAW untuk menikahi Zainab binti Jahsy, seorang wanita mantan istri sahabat Zaid bin Haritsah. Hal ini tersitir dalam Al Qur'an Surah al Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لَكَ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya :

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi

Ayat di atas dapat dijadikan sebagai dalil kebolehan menikahi mantan istri anak angkat, karena Tabanni tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini.⁶⁴

⁶⁴ Subairi, Hak Waris Anak Adopsi Perspektif Madzhab Syafi'i (Telaah Hak Anak Adopsi Terhadap Harta Orang Tua Angkat), Jurnal Al-Hukmi "Volume 2, No. 1, Mei 2021"

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h juga dijelaskan tentang pengangkatan anak menyatakan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan yang berbeda dengan anak kandung.”⁶⁵ Hal ini juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 4 menyebutkan bahwa:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَيَّ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya:

Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar.

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa dalam hukum Islam membolehkan dilakukannya pengangkatan anak sepanjang tidak diangkat sebagai anak kandung.

Tata cara pengangkatan anak menurut Mazhab Syafi'i adalah dengan dasar ingin mendidik dan membantu orang tua kandungnya agar anak tersebut bisa mandiri di masa mendatang, dan di dalam Islam tidak dikenal yang namanya perpindahan nasab dari ayah kandung ke ayah angkatnya. Ia tetap bukan mahram dari orang tua angkatnya sehingga

⁶⁵ Mas'ut, Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia

tidak ada larangan menikah. Apabila pengangkatan anak diiringi dengan perpindahan nasab anak dari ayah kandung ke ayah angkatnya, maka konsekuensinya, antara dirinya dengan ayah angkatnya ada larangan menikah, sehingga apabila anak tersebut ingin menikah maka yang menjadi wali nikahnya adalah anak angkatnya.

B. Analisis Hukum Yang Dapat Diterapkan Dalam Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Angkat Menurut Madzhab Syafi'i

1. Alternatif Hukum Untuk Memberi Bagian Harta Kepada Anak Angkat Menurut Mazhab Syafi'i

a. Wasiat

Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwasanya Wasiat menurut bahasa artinya "menyampaikan", dari kata-kata: *Washayasy syai-a bikadza*, yang artinya: "menyampaikan sesuatu dengan begini", lantaran Mushi (orang yang mewasiatkan) menyambung kebaikan dunianya dengan kebaikan akhiratnya. Sedangkan menurut syarak, wasiat adalah: Memberikan hak secara suka rela (tabarru') yang disandarkan setelah mati.

Secara ijmak hukum wasiat adalah *sundh muakkadah*, sekalipun ber- sedekah di kala sehat. Akan tetapi, di saat sakit adalah lebih utama.⁶⁶ Lebih lanjut di dalam kitab Fathul dijelaskan bahwasanya :

⁶⁶ Asy- Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibari, Terjemah Fathul Mu'In 2, (Surabaya: Al Hidayah, 1993), 114

فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَغْفَلَ عَنْهَا سَاعَةً كَمَا صَحَّ بِهِ الْخَبَرُ الصَّحِيحُ . مَا حَقُّ
أَمْرِ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ
عِنْدَهُ.

Artinya:

Sebaiknya, bagi seseorang dalam waktu satu jam pun jangan lupa berwasiat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis sahih: "Tiada hak orang muslim yang sempat bermalam satu atau dua malam, di mana ia mempunyai sesuatu yang dibuat wasiat, melainkan wasiatnya ditulis di bawah kepalanya." Maksudnya: Tiada sesuatu yang benar atau bagus menurut syarak, kecuali seperti itu, karena manusia tidak mengetahui kapanakah mati menjemputnya.

Pada konteks ini dijelaskan dalam Mazhab Syafi'i bahwasanya Makruh berwasiat melebihi 1/3 jumlah harta seseorang, jika ia tidak dimaksudkan menghalang-halangi bagian ahli waris. Jika maksudnya seperti itu, maka hukumnya haram. Sah wasiat untuk ahli waris Mushi sendiri, dengan persetujuan ahli waris yang lainnya setelah kematian Mushi, sekalipun barang wasiat berjumlah sebagian dari 1/3 harta Mushi.

Wasiat sah dengan kata: "Berikanlah kepadamu sekian, setelah aku mati (sekalipun tidak mengatakan dari hartaku)", "Kuhibahkan barang ini kepadanya setelah aku mati", "Barang ini kujadikan kepadanya setelah aku mati", atau "Barang ini menjadi miliknya setelah aku mati", karena dengan adanya pengaitan atas kematian, maka bermakna wasiat.

Sedangkan Wasiat tidak sah pada Musha Bih yang melebihi 1/3 dari keseluruhan harta Mushi, di mana ia berada di ambang kematian (sakit parah): Yaitu, kebanyakan orang akan mati karena sakit seperti itu, jika jumlah tersebut ditolak oleh ahli waris khusus yang mempunyai *tasaruf mutlak*, sebab selebihnya 1/3 adalah haknya.

Dalam Mazhab Syafi'i bila ahli waris tersebut tidak mempunyai wewenang *tasaruf* secara mutlak, jika kemampuan *tasaruf*nya bisa diharapkan dalam waktu dekat, maka kelebihan 1/3 tersebut *dimaukufkan* (ditunggu dulu) menunggu datang kemampuan *tasaruf* dari ahli waris tersebut. Kalau tidak diharapkan, maka wasiat untuk jumlah yang melebihi 1/3 tersebut adalah batal. Bila sebagian ahli waris menyetujuinya, maka yang sah adalah jumlah sebesar bagian ahli waris itu saja. Bila ahli waris yang khusus menyetujui wasiat selebih 1/3, maka sahlah wasiat itu dan persetujuan itu melestarikan wasiat selebih 1/3.

Hal ini juga seperti yang dijelaskan dalam Kitab Al Umm bahwasanya demi kepentingan ahli waris yang ditinggalkan, seseorang hanya berhak mewasiatkan sebagian dari hartanya, hal ini dimaksudkan agar wasiat tidak merugikan ahli waris yang ditinggalkan, seperti yang dikemukakan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm nya tentang batasan wasiat sebagai berikut :

قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : واذا أوصى الرجل واسع له أن يبلغ الثلث وقال في قول النبي ﷺ السعد: ((الثلث والثلث كثير أو كبير انك أن ندع ورتك اغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفون الناس

Artinya:

Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, "Apabila seseorang berwasiat maka Batasan wasiatnya adalah sampai sepertiga (dari harta miliknya)". Imam Syafi'i berkata mengenai sabda Rasulullah Saw. Kepada Sa'ad yang berbunyi "(Batasan wasiat adalah) sepertiga. Dan sepertiga itu banyak atau besar. sesungguhnya apabila engkau meninggalkan para ahli warismu sebagai orang-orang kaya, maka itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan fakir mengemis kepada orang-orang

Hal ini juga dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in bahwasanya

وَيَدْخُلُ فِي أَقَارِبِ زَيْدٍ كُلُّ قَرِيبٍ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ، لَا أَصْلُ وَفَرْغٌ وَلَا تَدْخُلُ فِي أَقَارِبِ نَفْسِهِ وَرَثَتِهِ

Artinya:

Dalam wasiat untuk kerabat Zaid, adalah mencakup setiap kerabat Zaid, sekalipun sudah jauh hubungan kekerabatannya, untuk orangtua dan anak Zaid, tidak masuk di situ. Wasiat untuk kerabat sendiri adalah tidak dimasukkan ahli warisnya.

Dengan demikian maka ketika dikaitkan dengan konteks ini hukum waris anak angkat dalam mazhab Syafi'i, anak angkat tidak termasuk dalam kategori ahli waris yang sah secara otomatis, sehingga tidak memperoleh hak waris sebagaimana anak kandung.

Namun, Islam tetap memberikan ruang bagi seseorang yang ingin memberikan sebagian hartanya kepada anak angkat melalui wasiat. Hukum wasiat sendiri dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah muakkadah (sangat dianjurkan), khususnya ketika seseorang berada dalam kondisi sakit yang mengkhawatirkan kematian. Wasiat sah dilakukan dengan ungkapan yang menunjukkan pemberian harta setelah kematian pewaris (*mushi*), seperti “Berikanlah kepadanya setelah aku mati” atau “Barang ini menjadi miliknya setelah aku mati.” Namun, penting dicatat bahwa batas maksimal wasiat yang sah tanpa persetujuan ahli waris adalah sepertiga dari keseluruhan harta.

Jika wasiat melebihi sepertiga, maka kelebihanannya hanya dapat dilaksanakan jika seluruh ahli waris memberikan persetujuan. Oleh karena itu, pemberian harta kepada anak angkat dapat diakomodasi dalam hukum Islam melalui wasiat dengan batas maksimal sepertiga harta, atau lebih jika disetujui oleh para ahli waris yang sah. Ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengatur keadilan sosial dan kasih sayang dalam keluarga, termasuk terhadap anak angkat.⁶⁷

Keberadaan wasiat dalam sistem hukum keluarga Islam, terutama dengan hukum kewarisan tentu memiliki kedudukan yang sangat penting. Urgensi wasiat semakin terasa keberadaannya dalam rangka mengawal dan menjamin kesejahteraan keluarga atau bahkan

⁶⁷ Melpa Citra Bestari Sinaga, Analisis Pembagian Warisan Menurut Perspektif Hukum Waris Islam Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 4 Juli 2024

masyarakat. Dengan hukum waris, ahli waris terutama *dzawil furudl* terlindungi bagian warisnya, sementara dengan wasiat, ahli waris diluar *dzawil furudl*, khususnya *dzawil arham* dan bahkan diluar itu sangat dimungkinkan mendapatkan bagian dari harta si mayit.

Jika anak angkat yang diadopsi karena keluarganya tidak mampu (yang kebanyakan terjadi), maka wasiat ataupun hibah dari orang tua angkatnya sangatlah penting bagi anak angkat tersebut, yang nantinya juga tidak membuat kehidupan anak angkat tersebut kesusahan sepeninggal orang tua angkatnya.

Mengingat anak angkat tidak mendapatkan waris dari orang tua angkatnya, serta melihat kontribusi dan peran anak angkat terhadap orang tua angkatnya, maka anak angkat sangat berhak mendapatkan hibah ataupun wasiat sebagai bentuk terimakasih dari orang tua angkatnya, namun hal tersebut setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, dan hutang piutang si mayyit karena di dalam kitab Al Tafsir Munir di katakan “tidak ada waris kecuali setelah penunaian hutang dan wasiat”.⁶⁸

Lebih jelas lagi berdasarkan pembagian wasiat dalam Islam yang membagi dengan wasiat pada umumnya dan wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah wasiat yang sifatnya wajib, yang penetapannya bisa dilakukan atau ditetapkan oleh Negara melalui Hakim, maka bila dengan jalan wasiat wajibah secara otomatis anak angkat

⁶⁸ Wahbah Zuhaili, Al Tafsir Al Munir Jil.2, (Damasqus, Suriah : Darul Fikr,2003), 617

mendapatkan harta dari orang tua angkatnya meskipun si orang tua angkat tidak sempat mewasiatkan sebelum meninggal dunia.

Mengenai pelaksanaan wasiat wajibah maka setelah seseorang meninggal maka harta diambil untuk pengurusan jenazahnya, setelah itu untuk membayar hutang-hutangnya dan selanjutnya diambil dari sisa harta tersebut untuk wasiat wajibah yang jumlahnya tidak boleh lebih dari sepertiga, atau tidak boleh lebih banyak dari ahli waris yang sebenarnya. Wasiat wajibah dibatasi sepertiga harta dengan syarat bagian tersebut sama dengan yang seharusnya diterima oleh ahli waris secara kewarisan seandainya ia masih hidup. Ketentuan ini ditetapkan berdasarkan penafsiran terhadap kata "*al khair*" yang terdapat dalam ayat wasiat surah al Baqarah ayat 180. Juga, ketentuan sepertiga ini didukung dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhori :

"Dari Sa'ad bin Abi Waqqash r.a dia berkata : aku bertanya kepada Rosulullah SAW, katanya : "Ya Rosulallah ! aku termasuk orang yang berharta kekayaan, dan tidak ada orang yang akan mewarisi hartaku ini selain anak perempuanku satu-satunya. Adakah boleh aku sedekahkan 2/3 dari hartaku itu?" Rosul menjawab : "tidak (jangan) !", aku bertanya lagi : "ataukah aku sedekahkan separuhnya?" Rosul menjawab : "jangan !" aku bertanya lagi : "adakah aku sedekahkan sepertiganya?" Rosul menjawab : "sepertiga saja, dan sepertiga itu sudah cukup banyak. Sungguh jika engkau tinggalkan ahli warismu itu dalam keadaan kaya, jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan ahli warismu itu dalam keadaan faqir yang akan menjadi beban orang lain."(HR. Muttafaq Alaih).

Asas pembatasan maksimal dalam wasiat yang ditetapkan hukum Islam bermaksud untuk melindungi ahli waris dari

kemungkinan tidak memperoleh harta warisan karena diwasiatkan si mati kepada orang lain. Batas maksimal wasiat yang dimaksudkan adalah 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Hal tersebut sama dengan ungkapan Syekh Zainuddin bin Abdul Azis al Malibariy makruh hukumnya berwasiat lebih dari 1/3 harta benda yang dimiliki tanpa bertujuan menghalangi ahli waris, kalau bertujuan demikian, maka hukumnya haram.⁶⁹

Dalam kitab Al-Umm Karya Imam Syafi'i juga mengatakan

قال الشفعي - رحمه الله تعالى - : ولو قال : الفلان نصيب من مالي أو جزء من مالي أو خط من مالي كان هذا كله سواء، ويقال للورثة اعطوه منه ما شتم لأن كل شيء جزء ونصيب وخط فأن قال الموصي له قد علم الورثة انه أراد أكثر من هذا احلف الورثة ما تعلمه أراد أكثر مما أعطاه تعطيه وهكذا لو قال: اعطوه جزءا قليلا من مالي أو حظا أو تصيبا

Artinya:

Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, "Apabila seseorang (pewasiat) berkata, si Fulan berhak menerima sebagian dari harta saya." Dan si pewasiat menggunakan kata "nashib", "juz", atau "hazz" maka semua itu sama saja

Jika itu yang terjadi, maka hendaklah kemudian dikatakan kepada para ahli waris si pewasiat, "berikanlah dia (penerima wasiat)

⁶⁹ Zainuddin Al Malibariy, Fathul Mu'in, Terj. Haidar M Asas (Surabaya ; Pustaka Agung Harapan,Tt) 2016, 116

bagian sekehendak kalian. “karena bagian itu sudah memenuhi kriteria dari kata “nashib”, “juz” dan “hazz”.

Apabila si penerima wasiat lalu menyatakan bahwa para ahli waris sudah mengetahui bagian yang seharusnya dia terima adalah lebih dari apa yang diberikan kepadanya; maka saya perintahkan para ahli waris untuk bersumpah atas apa yang mereka ketahui mengenai bagian lebih banyak dari yang diserahkan kepadanya (penerima wasiat).⁷⁰

b. Hibah

Kitab Fathul Mu`in menjelaskan bahwasanya bila orang sakit berikrar semacam hibah yang telah diserahterimakan waktu ia dalam keadaan sehat, maka ikrarnya bisa diterima. Kalau ikrarnya secara mutlak (tidak menyebut waktu sehat) atau mengatakan sesuatu yang diketahui menjadi miliknya, "Barang ini milik ahli warisku", maka diberi kedudukan sebagaimana dalam keadaan sakit, demikian yang dikatakan oleh Al-Oadhi Husain, Karena itu harus ditunggu dulu pelestarian dari ahli waris, sebagai- mana jika berkata, "Barang itu kuhibahkan ketika aku sakit".⁷¹

Kitab Fathul Mu`in juga menjelaskan bahwasanya termasuk wasiat untuk ahli waris, adalah membebaskan utang ahli waris terhadap Mushi, memberi hibah dan wakaf. Tetapi, jika ia mewakaf

⁷⁰ Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Umm Kitab Induk Fiqih Islam Juz 7, Terj. Fuad Syaifudin Nur (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), Hlm. 311

⁷¹ Ahmad Haries, Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, Jurnal Diskursus Islam 191 Volume 2 Nomor 2, Agustus 2014

kan kepada ahli waris sejumlah harta yang termasuk dari hitungan 1/3 dengan masing-masing besar bagian ahli waris, maka dapat lestari tanpa persetujuan ahli waris yang lain dan mereka yang menerima wakaf tidak boleh membatalkan wakaf.⁷²

Pada kitab Fathul Mu`in dijelaskan bahwasanya Suatu Wasiat sah dengan kata:

وَأِنَّمَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ (بِأَعْطَاؤِهِ كَذًا ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مِنْ مَالِي ، أَوْ وَهَبْتُهُ لَهُ
أَوْ جَعَلْتُهُ لَهُ أَوْ هُوَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِي) فِي الْأَرْبَعَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ إِضَافَةَ كُلِّ مِنْهَا
لِلْمَوْتِ صَيَّرَتْهَا بِمَعْنَى الْوَصِيَّةِ

Artinya:

"Berikanlah kepadamu sekian, setelah aku mati (sekalipun tidak mengatakan dari hartaku)", "Kuhibahkan barang ini kepadanya setelah aku mati", "Barang ini kujadikan kepadanya setelah aku mati", atau "Barang ini menjadi miliknya setelah aku mati", karena dengan adanya pengaitan atas kematian, maka bermakna wasiat.

Hal ini dilakukan bila terjadi perselisihan antara ahli waris dengan penerima hibah, mengenai apakah hibah diberikan ketika pemberi dalam keadaan sehat atau sakit, maka yang dibenarkan adalah pihak penerima hibah dengan disumpah, lantaran barang berada di tangannya.

Hal ini seperti apa yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq, bahwa hibah lalan suatu akad yang isinya memberikan sesuatu kepada orang

⁷² Asy- Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibari, Terjemah Fathul Mu`in 3, (Surabaya: Al Hidayah, 1993), 450

lain tanpa balasan⁷³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 (g) disebutkan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁷⁴

Dalam definisi hukum Islam, hibah berbeda dengan wasiat. Hibah diberikan oleh seorang kepada orang lain dan pada saat itu juga benda yang dihibahkan dapat dimiliki dan dipergunakan oleh orang yang menerima hibah Sedangkan dalam wasiat, benda yang diwasiatkan tersebut baru dapat dimiliki dan dipergunakan setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Di samping itu, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan, dan juga tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali ahli waris yang lain setuju dan membolehkannya. Hibah dalam hukum fikih bisa diberikan kepada siapa saja, termasuk anak angkat.⁷⁵

Dengan demikian Terkait anak angkat yang diberikan harta lebih dari si pewaris, maka itu termasuk rezeki dari Allah yang tidak boleh ditolak oleh anak angkat tersebut, seperti dalam Hadits:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِي الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ

⁷³ Al-Sayyid Sabiq, Fiqhal-Simnah, Juzui, (Beirut: Daral-Fikr 1983) H 535

⁷⁴ Suparman Usman Dan Yusuf Somawinata, Fiqh Mawris Hvjcum Kewarisan Mam (Jakarta. Gaya Media Pratama, 2002), H. 257.

⁷⁵ Soepomo, Bab-Bab Teatang Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), 81.

بَلَّغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافَ نَفْسٍ، فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا

يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ

Artinya:

Telah meriwayatkan Abdullah bin Yaziid kepada kami, telah meriwayatkan Sa'id bin Abi Ayyub kepada kami, Abu Al-Aswad meriwayatkan kepadaku, dari Bukair bin Abdillah, dari Busri bin Sa'id, dari Khalid bin 'Adiy Al-Juhaniy Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda : "Barangsiapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan mengharap harapkan Dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya, karena ia adalah rezeki yang diberikan Allah kepadanya."⁷⁶

Dasar adanya hibah secara langsung tidak diatur di dalam al-Qur'an. Hanya saja al-Qur'an memberi isyarat kepada kaum muslimin agar memberikan sebagian rizkinya kepada orang lain. Hal ini dapat ditemukan dalam QS al Baqarah/2: 62

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya:

"Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hant kemudian dan beramal saleb, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Selain itu dapat juga dilihat dalam QS al-Munafiqun 63: 10.

⁷⁶ Khalid bin 'Adi al-Juhani, dalam Ahmad bin Hambal, Musnad al-Shamiyyin, jilid 29 (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1993), hlm. 456, no. hadis 17936

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا
أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya:

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?"

Oleh karena itu selain dengan jalan wasiat, orang tua angkat bisa menyalurkan hartanya pada anak angkatnya dengan jalan hibah. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 1 disebutkan "orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya pada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki."⁷⁷

Akan tetapi jika melebihi 1/3 harta kekayaan orang tua angkat yang masih memiliki ahli waris, maka hibah tidak diperbolehkan kecuali mendapat izin dari ahli waris, maka ahli waris yang menyetujui yang memberikan kelebihan 1/3 tersebut. Jika ahli waris tidak menyetujui maka hibah batal, sama dengan wasiat. Mengenai penyerahan seluruh harta orang tua angkat yang tidak memiliki ahli waris terhadap anak angkat bila ditinjau secara lebih luas berdasarkan fiqih klasik besaran atau jumlah maksimal hibah, dikatakan dalam

⁷⁷ Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya : Tim Permata Press,Tt), 64.

Muthiah bahwa Sayyid Sabiq berpendapat bahwa boleh menghibahkan seluruh harta penghibah. Namun Hanafi dan Ibnu Hasan dahulu sudah menentang penghibahan keseluruhan harta.⁷⁸

Dengan kata lain terjadi perbedaan pendapat mengenai persoalan ini. Sehingga pemahfuman diatas kemudian mendapatkan penguat dengan adanya perbedaan pendapat para ahli fiqih. Syekh Ali As Shobuni mengatakan didalam kitab Al Mawarits fi Al Syari'ah Islamiyah, apabila seseorang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris ataupun kerabat, seluruh harta peninggalannya diserahkan kepada baitul mal untuk kemaslahatan umum.⁷⁹

Pendapat para ulama Mazhab Syafi'i lebih tegas lagi mengenai dzawil arham atau kerabat, bahwa bila harta waris tidak ada ashabul furudh atau 'ashabah yang mengambilnya, seketika itu dilimpahkan kepada baitul mal untuk disalurkan demi kepentingan masyarakat Islam pada umumnya⁸⁰ Namun demikian Walaupun tidak dapat menerima waris melalui sistem faraidh, madzhab Syafi'i membuka peluang bagi anak angkat untuk memperoleh harta melalui wasiat (maksimal sepertiga harta), dan hibah (pemberian saat pewaris masih hidup), dalam kitab I'arah al-Thalibin menjelaskan:

تجوز الوصية لغير وارث بما لا يزيد عن الثلث، وتنفيذ من الثلث إلا

بإجازة الورثة

⁷⁸ Muthiah Dan Hukum Kewarisan. (Yogyakarta : Pustaka Baru Press. , Aulia. 2017)

⁷⁹ Beni Ahmad Saebani, Fiqih Mawaris, (Bandung : Cv Pustaka Setia,2012).137

⁸⁰ Beni Ahmad Saebani, Fiqih Mawaris, (Bandung : Cv Pustaka Setia,2012).137

Artinya:

“Wasiat kepada selain ahli waris boleh dilakukan selama tidak melebihi sepertiga harta, dan berlaku dari sepertiga kecuali jika diizinkan oleh para ahli waris.”⁸¹

2. Dampak Ada/Tidaknya Hak Waris Bagi Anak Angkat

Dalam sistem hukum waris Mazhab Syafi'i, anak angkat tidak secara otomatis termasuk dalam kelompok ahli waris syar'i. Hal ini berakar dari prinsip dasar dalam hukum Islam bahwa hubungan waris hanya terjadi karena tiga sebab: hubungan darah (nasab), pernikahan (sebagai suami atau istri), dan wala' (hubungan pembebasan budak). Anak angkat, meskipun diasuh dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang, tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, menurut mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama fikih, anak angkat tidak berhak menerima warisan secara langsung melalui jalur faraidh (waris wajib).⁸² Berdasarkan analisis yang dilakukan ketiadaan hak waris bagi anak angkat berdampak pada beberapa aspek penting:

a. Dampak Hukum

Secara yuridis, anak angkat tidak bisa menuntut bagian harta warisan orang tua angkatnya jika tidak ada wasiat atau hibah yang sah. Hal ini disebutkan pada undang-undang pasal 863 KUH Perdata. Dalam konteks negara-negara yang menganut sistem hukum Islam klasik, hal ini bisa menimbulkan kekosongan perlindungan hukum terhadap anak angkat, anak tersebut, meskipun telah diasuh dan diberi

⁸¹ Sayyid Bakri Syatha, *I'alah al-Thalibin*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 149

⁸² Nur Ana Fitriyani, Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, *Isti'Dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No.2 Juli-Desember 2021.

kasih sayang selayaknya anak kandung, tidak memiliki posisi hukum yang kuat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Namun, hukum Islam juga memberikan solusi dalam bentuk wasiat, yang dapat digunakan sebagai alternatif pemberian harta kepada anak angkat. Berdasarkan ketentuan mazhab Syafi'i, seseorang boleh mewasiatkan maksimal sepertiga dari hartanya kepada non-ahli waris, termasuk anak angkat. Apabila ingin mewasiatkan lebih dari sepertiga, maka harus ada persetujuan dari seluruh ahli waris setelah pewaris wafat.⁸³ Di sinilah peran wasiat menjadi penting sebagai jalan tengah antara hukum waris yang kaku dan kebutuhan untuk menjamin kesejahteraan anak angkat.

b. Dampak Sosial

Ketiadaan hak waris bagi anak angkat juga bisa menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Anak angkat yang telah hidup dan tumbuh dalam lingkungan keluarga angkat sering kali memiliki ikatan emosional yang sangat kuat. Ketika tidak mendapatkan warisan, hal ini bisa menciptakan perasaan terpinggirkan dan tidak diakui secara penuh sebagai bagian dari keluarga. Dalam masyarakat, hal ini bisa menimbulkan stigma, konflik antar keluarga, atau bahkan perebutan harta warisan yang berdampak pada keretakan hubungan kekeluargaan.

⁸³ Sayyid Bakri Syatha, *I'annah al-Thalibin*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 149

Sebaliknya, jika anak angkat diberikan bagian melalui wasiat atau hibah, hal itu dapat memperkuat rasa keadilan dalam keluarga dan menghindari konflik yang lebih besar. Dalam banyak kasus, orang tua angkat juga merasa berkewajiban secara moral untuk menjamin masa depan anak angkatnya, dan mekanisme wasiat ini menjadi bentuk tanggung jawab sosial serta spiritual mereka.

c. Dampak Psikologis

Dari sisi psikologis, anak angkat yang tidak diberikan warisan bisa mengalami kekecewaan mendalam, terutama jika selama hidupnya merasa telah menjadi bagian utuh dari keluarga. Ia merasa diperlakukan tidak adil karena ketidakterlibatan dalam pembagian warisa dan menimbulkan pertanyaan eksistensial tentang posisi dan keberadaannya dalam keluarga angkat tersebut. Sedangkan dalam kitabnya Fathul Mu'in Madzhab Syafi'I secara tersirat menganjurkan untuk berbuat adil pada anak angkat.⁸⁴ Hal ini bisa berdampak jangka panjang, seperti perasaan ditolak, depresi, atau bahkan permusuhan terhadap anggota keluarga kandung pewaris.

Namun, jika anak angkat secara sadar diberi bagian melalui mekanisme wasiat dan dengan komunikasi yang baik dari pihak keluarga, perasaan itu bisa diminimalisir. Anak angkat bisa merasa dihargai, diakui, dan dicintai secara setara, meskipun ia tidak memiliki hubungan darah secara langsung.

⁸⁴ Syekh Zainuddin al-Malabari, *Fath al- Mu'in*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1443), hlm. 310.

d. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi juga tidak bisa diabaikan. Anak angkat yang selama ini bergantung secara ekonomi kepada orang tua angkatnya bisa jatuh ke dalam kesulitan finansial apabila tidak mendapatkan bagian warisan. Dalam banyak kasus, anak angkat tidak memiliki dukungan ekonomi lain, terutama jika orang tua kandungnya telah tiada atau tidak diketahui keberadaannya. Ketiadaan hak waris dapat memperburuk kondisi hidup anak angkat, terutama jika ia masih kecil atau belum mandiri secara finansial. Sedangkan Madzhab Syafi'i dalam kitab Fathul Mu'in menyampaikan bahwa anak angkat adalah amanah yang harus dijaga hingga anak angkat tersebut mampu menghidupi dirinya sendiri.⁸⁵

3. Analisis Kritis Terhadap Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Di Era Modern

a. Kekuatan Pendapat Syafi'iyah Dalam Konteks Sosial Kontemporer

1) Berdasarkan Dalil Syari'ah yang Kuat

Mazhab Syafi'i mendasarkan pendapatnya pada surat Al-Ahzab [33]: 4-5 yang berbunyi :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ

⁸⁵ Asy- Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibari, Terjemah Fathul Mu'in 3, (Surabaya: Al Hidayah, 1993), 511

الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤٠﴾ اَدْعُوهُمْ لِاَبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اَخْطَاْتُمْ بِهِ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٤١﴾

Artinya:

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar¹ itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat di atas menegaskan bahwa anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung dalam hal nasab. Dalam konteks waris, hal ini berarti tidak ada hak waris otomatis bagi anak angkat karena waris hanya diberikan kepada ahli waris sah yang memiliki hubungan darah, pernikahan, atau wala'. Dengan demikian, pendapat Syafi'iyah secara teologis sangat kuat dan berlandaskan prinsip hukum Islam yang otoritatif.

2) Menjaga Kemurnian Sistem Kewarisan Islam

Sistem waris Islam diatur secara detail dan ketat untuk menjamin keadilan serta mencegah konflik. Pendapat Syafi'iyah yang tidak memasukkan anak angkat ke dalam daftar ahli waris menjaga sistem tersebut tetap konsisten dan tidak bercampur dengan nilai-nilai yang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum.

3) Memberikan Alternatif Melalui Wasiat

Mazhab Syafi'i tetap memberikan ruang keadilan sosial melalui mekanisme wasiat hingga sepertiga harta. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anak angkat tidak mendapat hak waris secara otomatis, tetap tersedia solusi syar'i untuk memberikan bagian harta melalui jalan yang sah dan diatur secara jelas dalam fikih.⁸⁶

b. Kebertasan Pendapat Syafi'iyah dalam Konteks Sosial Kontemporer

1) Tidak Menjawab Kebutuhan Perlindungan Anak Angkat Secara Komprehensif

Dalam realitas sosial kontemporer, anak angkat sering kali dibesarkan dan dididik sepenuhnya oleh orang tua angkat hingga dewasa. Mereka bahkan sering lebih dekat secara emosional daripada anak kandung. Namun, karena mereka tidak memiliki hak waris, perlindungan hukum terhadap mereka menjadi sangat terbatas. Sistem hukum waris Islam versi klasik tidak memberikan payung hukum yang cukup bagi anak angkat di era modern

2) Potensi Timbulnya Konflik Keluarga

Ketika anak angkat yang telah tumbuh dan hidup dalam keluarga angkat tidak mendapatkan warisan, bisa timbul konflik atau rasa tidak adil baik dari pihak anak angkat maupun

⁸⁶ Muhammad Azizi Lubis, Dan Diyan Yusri, "Pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Praktek Adopsi Menurut Mazhab Imam Syafi'i Dan Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa (Jikma), 1 (Februari 2023), 3.

masyarakat sekitar. Dalam banyak kasus, masyarakat memandang anak angkat sebagai "anak sesungguhnya", sehingga jika ia tidak menerima harta warisan, hal itu bisa dianggap sebagai bentuk diskriminasi atau ketidakadilan sosial.

3) Tidak Adaptif terhadap Model Keluarga Modern

Di zaman modern, adopsi anak bukan lagi fenomena langka, melainkan menjadi salah satu solusi kemanusiaan terhadap anak yatim, terlantar, atau dari keluarga tidak mampu. Pandangan Syafi'iyah yang ketat dalam membatasi hak anak angkat membuat mazhab ini tampak kurang responsif terhadap perubahan struktur keluarga dan nilai-nilai sosial modern yang lebih menekankan pada kesetaraan dan pengakuan sosial.

4) Ketergantungan pada Persetujuan Ahli Waris dalam Wasiat Melebihi Sepertiga

Meski mekanisme wasiat tersedia, bila orang tua angkat ingin memberikan lebih dari sepertiga hartanya kepada anak angkat, maka harus ada persetujuan dari semua ahli waris. Dalam praktiknya, ini bisa sulit dicapai, terutama bila ada ahli waris yang menolak atau bersikap tidak kooperatif. Akibatnya, niat baik orang tua angkat bisa terhambat secara hukum.

4. Peran Hukum Positif Indonesia Dalam Mengakomodasi Anak Angkat Dalam Warisan

Dalam hukum positif Indonesia yaitu kompilasi hukum Islam (KHI) No. 1 tahun 1991 pasal 209 ayat 2 yang berbunyi :

“Terhadap anak angkat dapat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orangtua angkatnya”

Dan pada kompilasi hukum Islam (KHI) No.1 tahun 1991 pasal 209 ayat 3 yang berbunyi :

“ Apabila ternyata anak angkat tidak memperoleh wasiat, maka ia dapat memperoleh wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta peninggalan orangtua angkatnya dengan putusan Pengadilan Agama”

Berdasarkan undang- undang di atas anak angkat berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya dengan melalui pengesahan dari pengadilan dan selama pengangkatan anak tersebut dilakukan menurut peraturan undang- undang yang berlaku. Sebagai mana bukti bahwa anak angkat tersebut pernah berada dalam pertanggung jawaban orang tua angkatnya. Adapun ketika nantinya menjadi sengketa di muka hukum dalam KUH Perdata tentang siapa seorang yang dikehendakinya, maka anak angkat bisa mengajukan persidangan dengan dasar undang- undang pasal 863 KUH Perdata yang berbunyi :

“Anak angkat hanya mewarisi dari orangtua angkatnya apabila pengangkatan anak itu dilakukan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku”

Jika demikian pewarisan harus dibagi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Artinya, Apabila anak angkat tersebut diakui dan disahkan maka anak tersebut bisa mendapatkan 1/3 dari harta orang tua angkatnya.⁸⁷

Maka jika yang meninggal tidak meninggalkan anak kandung tetapi pada sebelumnya pernah mengangkat anak dari orang lain, dan anak tersebut tinggal bersama orang tua angkatnya serta saling mengasahi dan sudah merawatnya dengan sangat baik, maka anak tersebut berhak mendapat warisan dari orang tua angkatnya dengan melalui putusan pengadilan yang sudah diatur dalam undang –undang KUH Perdata dan kompilasi hukum Islam (KHI).

Hak perdata anak angkat menurut hukum positif di Indonesia, anak diangkat dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, dan ukuran anak ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 875 KUH Perdata yang menyatakan bahwa wasiat adalah suatu pernyataan yang memuat keterangan tentang apa yang akan terjadi di dunia, mulai dari isi wasiat maupun kekuatan hukumnya bagi anak angkat. ketika keluarga atau saudaranya menuntut. karena masalah warisan.⁸⁸

⁸⁷ Darmayanti, P. N, Hak Anak Angkat Terhadap Pembagian Warisan. Kertha Semaya, 2015, 1–5. File:///C:/Users/User/Downloads/15343-1-28695-1-10-20150914.Pdf

⁸⁸ Evy Novitasari Hasibuan, Hak Keperdataan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Menurut Hukum Positif Di Indonesia.

Adapun keputusan atas pembagian hak waris anak angkat menurut hukum positif tidaklah terlepas dari pertimbangan sesuai KHI pasal 171 h adapun lebih dari apa yang di tetapkan oleh hukum selebihnya adalah hibah atau wasiat wajibah yang diberikan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya dengan demikian agar tidak terjadi lagi persengketaan maka dari berapa pihak anak yang di angkat atau yang mengangkat harus menyepakati atau menerima sesuai apa yang diputuskan oleh pengadilan karna Undang Undang dalam negara telah jelas dan di sepakati sesuai dengan perkembangan dari berbagai aspek kehidupan baik dalam bermasyarakat sebagai warga negara sekaligus maupun dalam rumah tangga.⁸⁹

Akibat hukum terhadap anak angkat dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, anak angkat menempati posisi yang unik dan menimbulkan implikasi hukum tersendiri, khususnya terkait hak-hak kewarisan. Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena hubungan nasab antara anak dan orang tua angkat tidak diakui dalam sistem faraidh. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 171 huruf c KHI, yang secara eksplisit membatasi hak waris hanya kepada keluarga sedarah. Akibatnya, anak angkat tidak dapat mewarisi harta orang tua angkat secara otomatis, sebagaimana anak kandung.

⁸⁹ Fathor Rahman, Hak Waris Anak Angkat Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, Usrah, Volume 4 Nomor 2, Oktober 2023, 168

Ketentuan ini secara langsung berdampak pada perlindungan hukum anak angkat setelah orang tua angkat meninggal dunia. Untuk mengatasi kekosongan tersebut, Pasal 209 ayat (3) KHI membuka jalan melalui mekanisme wasiat wajibah, yakni pemberian maksimal sepertiga harta warisan kepada anak angkat melalui putusan Pengadilan Agama. Keberadaan wasiat wajibah ini merupakan bentuk ijtihad hukum positif Indonesia dalam menjembatani ketentuan fikih klasik dengan realitas sosial, di mana anak angkat secara faktual telah menjadi bagian dari keluarga. Namun demikian, karena pemberian wasiat wajibah tidak bersifat otomatis dan harus melalui mekanisme peradilan, hal ini menyisakan potensi ketidakpastian hukum bagi anak angkat, khususnya jika pihak keluarga pewaris keberatan atau tidak bersedia memberikan bagian warisan.

Dengan demikian, akibat hukum terhadap anak angkat menunjukkan adanya batasan yuridis yang bersumber dari tidak adanya hubungan nasab, yang secara langsung mempengaruhi akses anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya, kecuali melalui jalur wasiat atau pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status Anak Angkat dalam Hukum Waris Islam

Dalam madzhab Syafi'i, anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris karena tidak adanya hubungan nasab antara anak dan orang tua angkat. Madzhab ini berpijak pada prinsip bahwa nasab merupakan sebab utama dalam pewarisan. Pengangkatan anak tidak menyebabkan berpindahnya nasab dari orang tua kandung ke orang tua angkat.

2. Alasan Tidak Mewarisnya Anak Angkat

Madzhab Syafi'i menjelaskan bahwa sebab seseorang berhak waris hanya ada tiga, yakni: nasab, pernikahan, dan wala'. Anak angkat tidak memenuhi salah satu pun dari tiga sebab tersebut. Maka dari itu, anak angkat secara fikih tidak dapat memperoleh warisan secara otomatis dari orang tua angkat.

3. Solusi Syar'i bagi Anak Angkat

Walaupun tidak dapat menerima waris melalui sistem faraidh, madzhab Syafi'i membuka peluang bagi anak angkat untuk memperoleh harta melalui wasiat (maksimal sepertiga harta) dan hibah (pemberian saat pewaris masih hidup).

Dengan demikian, menurut madzhab Syafi'i, anak angkat tidak memiliki hak waris secara langsung karena tidak memiliki sebab-sebab

yang diakui dalam hukum waris Islam. Namun, Islam tetap memberikan ruang melalui mekanisme wasiat dan hibah, sebagai bentuk kasih sayang dan keadilan, selama sesuai dengan syariat. Ketentuan ini menunjukkan konsistensi hukum waris Islam dalam menjaga struktur nasab, sekaligus memberikan solusi syar'i agar anak angkat tetap memperoleh perlakuan yang manusiawi dan adil.

B. Saran

1. Kepada ulama dan ahli hukum Islam, agar melakukan upaya fungsional agama Islam bagi setiap individu serta masyarakat. Dengan upaya ini diharapkan masyarakat secara sadar dapat menghargai hukum yang berlaku baik hukum Islam ataupun Hukum yang ada di Indonesia tentang pengangkatan anak serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Selain itu, adanya kejelian dan perhatian khusus dalam perlakuan kegiatan yang menyimpang dari garis hukum Islam maupun hukum positif. Karena kedua hukum tersebut sangatlah penting bagi kita masyarakat Indonesia.
2. Kepada masyarakat yang hendak melakukan pengangkatan anak atau mau membagikan waris kepada anak angkat, hendaknya bertanya kepada ahlinya. Karena sebagai umat Islam hendaknya saling tolong menolong dan memberi tahu ketika ada perbuatan yang menyimpang dari hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Pembagian Harta Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam*, JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 19 September 2023 ISSN : 2963-2730
- Ahmad bin Hanbal. 1993. *Musnad al-Shamiyyin*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah
- Ahmad Haries, *Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan*, Jurnal Diskursus Islam 191 Volume 2 Nomor 2, Agustus 2014
- Ahmad Rofiq, *Hukum Mawaris*, (Jakarta Utara, PT RajaGrafindo Persada, 2005)
- Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir* (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997)
- Alam, Andi Syansul Dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anakprespektif Islam*. (Jakarta: Kencana, 2008)
- Al Musu'ah Al Fiqhiyyah Jil.10 (Kuwait : Maqhawil Ula, 2016)
- Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 16, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997)
- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqhal-Simnah*, Juz 1, (Beirut: Daral-Fikr 1983)
- Andi Syamsul Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Asep Gunawan, *Pembagian Harta Waris Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Madzhab Fiqih*, (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro-Lampung: 2018)
- Asy- Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibari, *Terjemah Fathul Mu`In 2*, (Surabayaya: Al Hidayah, 1993)
- Asy- Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibari, *Terjemah Fathul Mu`in 3*, (Surabayaya: Al Hidayah, 1993)
- A.W. Munawir, Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawir Indonesia-Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007)
- Bakri Syatha, *Sayyid, I' anah al-Thalibin*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012)
- Effendi Parangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Ensiklopedi Islam (Jakarta : Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005)

- Evy Novitasari Hasibuan, Hak Keperdataan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Menurut Hukum Positif Di Indonesia.
- Darmayanti, P. N, Hak Anak Angkat Terhadap Pembagian Warisan. Kertha Semaya, 2015, 1–5. File:///C:/Users/User/Downloads/15343-1-28695-1-10-20150914.Pdf
- Dewi Noviarni, “*Kewarisan Dalam Hukum Islam di Indonesia*”, ‘AINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1 (Juni 2021)
- Dikha San Mahresi And Akhmad Khisni, “The Comparison Of Adopted-Children And Biological-Children In Inheritance According To “Mbaham” Tribe The Customary Law And Islamic Law Of As Well As The Role Of The Notary In The Making Of Inheritance Agreement”, Jurnal Akta, Vol. 5 No. 3 Hlm.595
- Fathor Rahman, *Hak Waris Anak Angkat Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, Usrah*, Volume 4 Nomor 2, Oktober 2023
- Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi’i, Al-Umm Kitab Induk Fiqih Islam Juz 7, Terj. Fuad Syaifudin Nur (Jakarta: Republika Penerbit, 2019)
- Karin Aulia Rahmadhanty, Dian Latifiani, Dan Ridwan Arifin, “Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia” Jurnal Normative, 2, (2018)
- Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: Pt. Cipta Aditya Bhakti, 2003)
- Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Paduan Kewarisan Islam*, (Serang: A-Empat, 2021)
- Kompilasi Hukum Islam
- Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya : Tim Permata Press,Tt)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2010)
- Mahesa Arya Pratama, Komparasi Hak Waris Pada Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata, Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi Volume. 1 No.3 Juni 2024
- Mas’ut,, Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia
- Masyhur, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Journal Ilmiah Rinjani, Vol. 6, No.2, 2018, 174-175

- Melpa Citra Bestari Sinaga, *Analisis Pembagian Warisan Menurut Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 4 Juli 2024, Hal. 38-45 DOI: <https://doi.org/10.62017/syariah>
- M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab edisi lengkap* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011)
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Muderis Ziani, *Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995)
- Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007)
- Muhammad Azizi Lubis , Dan Diyan Yusri, “Pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Praktek Adopsi Menurut Mazhab Imam Syafi'i Dan Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa (Jikma), 1 (Februari 2023)
- Muhibbusarry, *Hukum Mawaris*, (Medan: CV. Pusedikra MJ, 2020)
- Muthiah Dan Hukum Kewarisan. (Yogyakarta : Pustaka Baru Press. , Aulia. 2017)
- Nur Aisyah “*Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata*”, El-Iqtishady, Volume 2 Nomor 1 Juni 2020
- Nur Ana Fitriyani, *Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam*, ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7 No.2 Juli-Desember 2021. ISSN: 2356-0150.
- Pritha Wahyuni, *Pemahaman Masyarakat Kabupaten Barru terhadap Hukum Waris Islam dan Penerapannya; Perspektif Mazhab al-Syafi'i dan Hanafi*, SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 04 Issue III, September 2023.
- Sasmiar, *Pengangkatan Anak ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak*. Jurnal Ilmu Hukum,. 9-10.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

- Simorangkir M, Tinjauan Pengangkatan Anak Angkat. 2, 2015
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. (Bandung: Sinar Grafika, 2010)
- Soepomo, Bab-Bab Teatang Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Subairi, *Telaah Hak Anak adopsi Terhadap Harta Orang Tua Angkat*, JURNAL AL-HUKMI, Volume 2, No. 1, Mei 2021
- Sugioyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods*, (Bandung : Alfabeta, 2013)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2013)
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015)
- Suparman Usman Dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawris Hvjcum Kewarisan Mam* (Jakarta. Gaya Media Pratama, 2002)
- Wahbah Al-Zuhaily, *Al Fikih Al Islam Wa Adilatuhu, Juz 9* (Beirut: Dar Al-Fikr,T.t.t.)
- Wahbah Zuhaili, *Al Tafsir Al Munir Jil.2*, (Damasqus, Suriah : Darul Fikr,2003)
- Zainuddin Al Malibariy, *Fathul Mu'in*, (Beirut ; Dar al-Fikr,1443)
- Zainuddin Al Malibariy, *Fathul Mu'in*, Terj. Haidar M Asas (Surabaya ; Pustaka Agung Harapan,Tt) 2016